



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kota Kediri sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan lestari;
 - b. bahwa agar pemanfaatan ruang secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan, dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 perlu dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024 – 2044;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional
22. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
24. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

31. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah Jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK).
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK).
34. Stasiun Penumpang adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
35. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
37. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
42. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
43. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
45. Unit Air Baku adalah Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
46. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

48. Unit Pelayanan adalah Titik pengambilan air terdiri dari sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
49. Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak Seluler adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Bangunan Penangkap Mata Air adalah Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
52. Tempat Evakuasi Bencana adalah Kawasan yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
53. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
54. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
55. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
57. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder
58. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
60. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
61. Bangunan Sumber Daya Air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
62. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
63. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

64. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
65. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
66. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
67. Kawasan Strategis Kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi.
68. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Kawasan Campuran adalah Peruntukan ruang yang direncanakan terdiri dari minimal 3 fungsi dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
70. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
71. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon - pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang
72. Taman kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain dengan luas paling sedikit 50.000 m² yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
73. Taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan luas paling sedikit 15.000 m² sampai dengan dibawah 50.000 m².
74. Taman kelurahan adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan dengan luas paling sedikit 5.000 m² sampai dengan dibawah 15.000 m².
75. Pemakaman adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
76. Jalur hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terdapat di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di

dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

77. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
78. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
79. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
82. Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
84. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
85. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
86. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
87. Kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
88. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

89. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
90. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
91. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan
92. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.
93. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama selain fasilitas umum, fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau dan tempat evakuasi bencana, serta kawasan pertanian.
94. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
95. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
96. Kawasan Perkantoran adalah Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi udara dan darat.
98. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
99. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
100. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah kawasan budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
101. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara

yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

102. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
104. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
105. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
106. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah penyesuaian program atau kegiatan pada masing-masing sektor di tingkat pusat maupun tingkat daerah secara sinergis baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, dan biaya.
107. Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil berupa pedagang kaki lima yang mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama memperoleh pendapatan bagi para pelakunya.

BAB II

RUANG LINGKUP RTRW KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota terdiri dari:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup wilayah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- d. rencana struktur ruang wilayah kota;
- e. rencana pola ruang wilayah kota;
- f. kawasan strategis kota;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;

- i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RTRW kota terdiri dari ruang darat dan ruang udara mencakup seluruh wilayah administrasi daerah yang secara geografis terdapat antara 7^o46' - 7^o52' Lintang Selatan dan 111^o57' - 112^o04' Bujur Timur.
- (2) Luas wilayah perencanaan RTRW kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 - 1. Kelurahan Pojok;
 - 2. Kelurahan Campurejo;
 - 3. Kelurahan Tamanan;
 - 4. Kelurahan Banjarmlati,;
 - 5. Kelurahan Bandar Kidul;
 - 6. Kelurahan Lirboyo;
 - 7. Kelurahan Bandar Lor;
 - 8. Kelurahan Mojoroto;
 - 9. Kelurahan Sukorame;
 - 10. Kelurahan Bujel;
 - 11. Kelurahan Ngampel;
 - 12. Kelurahan Gayam;
 - 13. Kelurahan Mrican; dan
 - 14. Kelurahan Dermo.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Manisrenggo;
 - 2. Kelurahan Rejomulyo;
 - 3. Kelurahan Ngronggo;
 - 4. Kelurahan Kaliombo;
 - 5. Kelurahan Kampung Dalem;
 - 6. Kelurahan Setonopande;
 - 7. Kelurahan Ringinanom;
 - 8. Kelurahan Pakelan;
 - 9. Kelurahan Setonogedong;
 - 10. Kelurahan Kemas;
 - 11. Kelurahan Jagalan;
 - 12. Kelurahan Banjaran;
 - 13. Kelurahan Ngadirejo;
 - 14. Kelurahan Dandangan;
 - 15. Kelurahan Balowerti;
 - 16. Kelurahan Pocanan; dan
 - 17. Kelurahan Semampir.

- c. Kecamatan Pesantren meliputi :
1. Kelurahan Blabak;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Tosaren;
 5. Kelurahan Banaran;
 6. Kelurahan Ngletih;
 7. Kelurahan Tempurejo;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Pesantren;
 10. Kelurahan Bangsal;
 11. Kelurahan Burengan;
 12. Kelurahan Tinalan;
 13. Kelurahan Pakunden;
 14. Kelurahan Singonegaran; dan
 15. Kelurahan Jamsaren.
- (4) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW Kota, terdiri dari:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- (5) Wilayah perencanaan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota;

- b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah kota;
- (3) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. kebijakan pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. kebijakan pengembangan kota pusat pelayanan Kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar;
 - c. kebijakan pengembangan sistem perkotaan; dan
 - d. kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (4) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengendalian dan perlindungan Badan Air;
 - b. pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau privat.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan budi daya;
 - b. pengelolaan dan penataan sektor informal; dan
 - c. pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (7) Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi penataan ruang wilayah kota.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. strategi struktur ruang wilayah kota;
 - b. strategi pola ruang wilayah kota; dan
 - c. strategi kawasan strategis wilayah kota.
- (3) Strategi struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. strategi pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. strategi pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar;
 - c. strategi pengembangan sistem perkotaan; dan
 - d. strategi pengembangan sistem prasarana wilayah.

- (4) Strategi pengembangan kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas kota dengan wilayah sekitarnya yang terdiri dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar; dan
 - b. mengembangkan fungsi utama kota sebagai pusat pendidikan, industri, perdagangan–jasa dan pariwisata berskala regional.
- (5) Strategi pengembangan kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri – Tulungagung – Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
 - b. mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya;
 - c. mengembangkan industri berbasis agro; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
- (6) Strategi pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. membentuk pusat kegiatan wilayah kota secara berhierarki;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan wilayah kota dengan fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan dan pusat pelayanan umum pada kawasan pusat kota;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. menyediakan ruang terbuka hijau, prasarana pejalan kaki, penataan sektor informal pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan.
- (7) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem prasarana jalan dan kereta api secara terpadu;
 - b. mengembangkan kapasitas gardu induk tegangan ekstra tinggi (GITET) Banaran dan kapasitas jaringan baru;
 - c. mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah kota;
 - d. meningkatkan kapasitas dan penataan pelayanan telekomunikasi secara terestrial atau sistem kabel ke seluruh kawasan permukiman dan kawasan fungsional kota lainnya;
 - e. mengembangkan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan;
 - f. meningkatkan pengamanan sepanjang aliran sungai brantas;
 - g. mempertahankan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian;
 - h. melindungi sumber-sumber mata air;
 - i. meningkatkan penggunaan sumur resapan perkotaan;
 - j. memperluas jaringan air minum;
 - k. mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat;
 - l. mengembangkan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- m. meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - n. menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - o. melakukan normalisasi sistem drainase kota; dan
 - p. menyediakan jaringan pejalan kaki pada kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota.
- (8) Strategi pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. strategi pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. strategi pengembangan kawasan budi daya.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi :
- a. strategi pengendalian dan perlindungan Badan Air;
 - b. strategi pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. strategi pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.
- (10) Strategi pengendalian dan perlindungan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi :
- a. melakukan pengamanan kawasan badan air dengan prinsip konservasi;
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (11) Strategi pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. memulihkan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. mengembangkan vegetasi yang memiliki fungsi lindung; dan
 - c. menjaga luas dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- (12) Strategi pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, terdiri dari:
- a. membatasi perkembangan kawasan terbangun dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sempadan sungai dan sempadan mata air; dan
 - b. menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan setempat.
- (13) Strategi pemenuhan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kota untuk Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) dari luas kota untuk Ruang Terbuka Hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, terdiri dari:
- a. meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada;
 - b. menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat pada kawasan yang baru;

- c. menambah penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik dalam bentuk rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman; dan
 - d. meningkatkan intensitas penghijauan pada kawasan peruntukan lindung.
- (14) Strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. strategi pengembangan kawasan budi daya;
 - b. strategi pengelolaan dan penataan sektor informal; dan
 - c. strategi pengembangan tempat evakuasi bencana
- (15) Strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi
- a. mengembangkan perumahan berkepadatan tinggi yang mengutamakan bangunan vertikal pada kawasan *Central Business District* (CBD) dan superblok;
 - b. mengembangkan perumahan berkepadatan sedang di seluruh wilayah;
 - c. mengembangkan perumahan berkepadatan rendah pada wilayah pinggiran kota;
 - d. meningkatkan fungsi rumah terintegrasi dengan fungsi lain seperti rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan);
 - e. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
 - f. mengembangkan pasar induk dan pasar rakyat;
 - g. mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
 - h. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota berupa *Central Business District* (CBD) yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan pariwisata;
 - i. mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan, pariwisata, dan industri kecil;
 - j. melengkapi setiap kawasan peruntukan budi daya dengan prasarana pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau;
 - k. mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta;
 - l. menetapkan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri;
 - m. melengkapi sistem pengolahan limbah pada sentra industri;
 - n. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah timur kota;
 - o. mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
 - p. mengembangkan kawasan pariwisata Gunung Klotok yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata lainnya;
 - q. mengembangkan pariwisata pendukung wisata berbasis alam;
 - r. menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar *event* wisata berskala regional – nasional;
 - s. mempertahankan sawah beririgasi teknis pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

- t. mengembangkan kawasan peruntukan lain untuk menunjang fungsi utama kota.
- (16) Strategi pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, terdiri dari:
- a. menyediakan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota; dan
 - b. menyediakan sarana prasarana bagi sektor informal.
- (17) Strategi pengembangan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, yaitu dengan menyediakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana melalui penggunaan ruang terbuka hijau dan bangunan umum.
- (18) Strategi pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.
- (19) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (18), meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - f. menetapkan kawasan yang memenuhi kriteria strategis sosial budaya;
 - g. melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa cagar budaya;
 - h. penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat lainnya diantaranya manfaat ekonomis bagi perekonomian kota;
 - i. melindungi dan melestarikan kawasan hutan untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budi daya;
 - j. melindungi dan melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan
 - k. melindungi kawasan rawan bencana.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri dari:
- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, kesehatan, permukiman, perkantoran, kesehatan, dan industri di Kelurahan Pocanan pada Kecamatan Kota.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukorame di Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Lirboyo di Kelurahan Lirboyo pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Mrican di Kelurahan Mrican pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Banjaran di Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota dengan fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga wilayah pelayanan Kecamatan Kota;
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota Ngronggo di Kelurahan Ngronggo pada Kecamatan Kota dengan fungsi perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kota;
 - f. Sub Pusat Pelayanan Kota Bangsal di Kelurahan Bangsal pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian dengan wilayah pelayanan Kecamatan Pesantren;
 - g. Sub Pusat Pelayanan Kota Betet di Kelurahan Betet pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian dengan wilayah pelayanan Kecamatan Pesantren; dan
 - h. Sub Pusat Pelayanan Banjarmlati di Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Mojoroto di Kelurahan Mojoroto pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pojok di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi Zona pendukung lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan.
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Lor di Kelurahan Bandar Lor pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran permukiman;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Campurejo di Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Gayam di Kelurahan Gayam pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pertanian dan permukiman;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirejo di Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota dengan fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrenggo di Kelurahan Manisrenggo pada Kecamatan Kota dengan fungsi pertanian dan permukiman;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Semampir di Kelurahan Semampir pada Kecamatan Kota dengan fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo pada Kecamatan Kota dengan fungsi pertanian, permukiman dan pendidikan;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Burengan di Kelurahan Burengan pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Bawang di Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman, Pergudangan, industri, dan perkebunan;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Blabak di Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tosaren di Kelurahan Tosaren pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi pertanian dan permukiman; dan
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Tempurejo di Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren dengan fungsi Permukiman dan pertanian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan transportasi
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol; dan
 - c. terminal penumpang.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (4) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (5) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Jln. Sersan Suharmaji (Kediri);
 - b. Jln. Urip Sumoharjo (Kediri);
 - c. Jln. Semeru (Kediri);
 - d. Jln. Agus Salim (Kediri);
 - e. Jln. Bandar Ngalim (Kediri);
 - f. Jln. Suparjan M.W (Kediri);
 - g. Jln. Ahmad Dahlan (Kediri);
 - h. Jln. Iskandar Muda/JBT. Semampir (Kediri);
 - i. Jln. Dr. Suharjo (Kediri);
 - j. Jln. Mayor Bismo (Kediri);
 - k. Kertosono - Bts. Kota Kediri; dan
 - l. Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung.

- (6) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. Jln. Mayor Bismo;
 - b. Jln. Letjend S Parman;
 - c. Jln. Letjens MT. Haryono
 - d. Jln. Brigjen Katamso;
 - e. Jln. Imam Bonjol;
 - f. Jln. Teuku Umar;
 - g. Jln. Mayjend Sungkono;
 - h. Jln. Hasanudin; dan
 - i. Jln. Diponegoro.
- (7) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (8) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. Jln. Kapten Tendean;
 - b. Jln. D.I. Panjaitan (Kediri);
 - c. Jln. Letjen Sutoyo;
 - d. Jln. Mayjen Suprpto;
 - e. Jln. Jendral Ahmad Yani;
 - f. Jln. Gatot Subroto;
 - g. Jln. Sersan Bahrun;
 - h. Jln. Ahmad Dahlan (Kediri); dan
 - i. Bts. Kab. Nganjuk – Bts. Kota Kediri.
- (9) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari:
- a. Jl. Raya Bulu Rejo;
 - b. Jl. Raya Jegles;
 - c. Jl. Raya Pagut;
 - d. Jl. Ngletih-Bawang;
 - e. Jl. Pinang;
 - f. Jl. Palang Merah;
 - g. Jl. Raya Bale Kambang
 - h. Jl. Betet – Bawang;
 - i. Jl. Akasia;
 - j. Jl. Durian;
 - k. Jl. Supersemar;
 - l. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 - m. Jl. Dewi sartika;
 - n. Jl. KH. Hasyim Ashari;
 - o. Jl. KH Hasyim Ashari Gg 2;
 - p. Jl. Raung;
 - q. Jl. Brigjen Pol Imam Bachri HP;
 - r. Jl. Padang Padi;
 - s. Jl. GOR Jayabaya
 - t. Jl. Jeruk;
 - u. Jl. Mauni;

- v. Jl. Tembus Kaliombo;
 - w. Jl. Kilisuci;
 - x. Jl. Panglima Sudirman;
 - y. Jl. Penanggungan;
 - z. Jl. KH. Wakhid Hasyim;
 - aa. Jl. HOS Cokroaminoto;
 - bb. Jl. Pattimura;
 - cc. Jl. Joyoboyo;
 - dd. Jl. Yos Sudarso;
 - ee. Jl. Dhoho;
 - ff. Jl. PK Bangsa;
 - gg. Jl. Erlangga;
 - hh. Jl. Hayam Wuruk;
 - ii. Jl. Trunojoyo;
 - jj. Jl. Pemuda;
 - kk. Jl. Brawijaya;
 - ll. Jl. KDP Slamet;
 - mm. Jl. Sudanco Supriadi
 - nn. Jl. Selo Warih;
 - oo. Jl. Basuki Rahmat;
 - pp. Jl. KKO Usman;
 - qq. Jl. Veteran;
 - rr. Jl. Mastrip;
 - ss. Jl. Kawi;
 - tt. Jl. Jaksa Agung Suprpto;
 - uu. Jl. Merbabu;
 - vv. Jl. GOR Jayabaya III;
 - ww. Jl. Raya Ngampel – Gayam;
 - xx. Jl. Cemara;
 - yy. Jl. Sumber Rejeki
 - zz. Jl. Stasiun;
 - aaa. Jl. TMMD;
 - bbb. Jl. Waringin;
 - ccc. Jl. Mataram;
 - ddd. Jl. Manunggal;
 - eee. Jl. Jembatan Brawijaya;
 - fff. Jl. Jembatan lama;
 - ggg. Jl. Amarta;
 - hhh. Jalan lingkar; dan
 - iii. GG. Argopuro.
- (10) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Jalan Lokal sekunder terdapat di seluruh kelurahan.
- (11) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder terdapat di seluruh kelurahan.
- (12) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Tol Kediri – Tulungagung.
- (13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (14) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berupa Terminal Tamanan terdapat di Kelurahan Tamanan pada Kecamatan Mojoroto.
 - (15) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b terdapat di Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren.
 - (16) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang yakni Stasiun Kota Kediri yang terdapat di Kelurahan Balowerti pada Kecamatan Kota.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (4) Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kelurahan Pesantren pada Kecamatan Pesantren.
- (5) Pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Bandar Lor pada Kecamatan Mojoroto; dan
 - b. Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Pesantren.
- (6) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga biogas.

- (7) Pembangkit listrik tenaga biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di Kecamatan Pesantren meliputi :
 - a. Kelurahan Banaran;
 - b. Kelurahan Bangsal;
 - c. Kelurahan Jamsaren;
 - d. Kelurahan Ketami;
 - e. Kelurahan Ngletih;
 - f. Kelurahan Pakunden;
 - g. Kelurahan Pesantren; dan
 - h. Kelurahan Tempurejo.
- (11) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di :
 - a. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Banjaran;
 2. Kelurahan Kaliombo;
 3. Kelurahan Manisrenggo;
 4. Kelurahan Ngadirejo;
 5. Kelurahan Ngronggo; dan
 6. Kelurahan Rejomulyo.
 - b. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Burengan;
 4. Kelurahan Jamsaren;
 5. Kelurahan Ngletih;
 6. Kelurahan Pakunden;
 7. Kelurahan Pesantren;
 8. Kelurahan Singonegaran; dan
 9. Kelurahan Tempurejo.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri dari:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (13) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di seluruh kelurahan.

- (14) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdapat di :
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor; dan
 3. Kelurahan Mrican.
 - b. Kecamatan Kota meliputi :
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kampung Dalem;
 5. Kelurahan Kemasan;
 6. Kelurahan Manisrenggo;
 7. Kelurahan Ngadirejo;
 8. Kelurahan Ngronggo;
 9. Kelurahan Pakelan;
 10. Kelurahan Pocanan;
 11. Kelurahan Rejomulyo;
 12. Kelurahan Ringinanom;
 13. Kelurahan Semampir;
 14. Kelurahan Setono Gedong; dan
 15. Kelurahan Setonopande.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Blabak;
 5. Kelurahan Burengan;
 6. Kelurahan Jamsaren;
 7. Kelurahan Ketami;
 8. Kelurahan Ngletih;
 9. Kelurahan Pakunden;
 10. Kelurahan Pesantren;
 11. Kelurahan Singonegaran;
 12. Kelurahan Tempurejo;
 13. Kelurahan Tinalan; dan
 14. Kelurahan Tosaren.
- (15) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c terdapat di seluruh kelurahan.
- (16) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota;
 - b. Kelurahan Banaran pada Kecamatan Pesantren; dan
 - c. Kelurahan Pakunden pada Kecamatan Pesantren.
- (17) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa berupa penggunaan serat optik terdapat di seluruh kelurahan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kelurahan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. jaringan pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bujel;
 2. Kelurahan Campurejo;
 3. Kelurahan Gayam;
 4. Kelurahan Mojoroto;
 5. Kelurahan Mrican;
 6. Kelurahan Ngampel;
 7. Kelurahan Pojok; dan
 8. Kelurahan Sukorame.
 - b. Kecamatan Kota meliputi :
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Dandangan;
 3. Kelurahan Kaliombo;
 4. Kelurahan Manisrenggo;
 5. Kelurahan Ngadirejo;
 6. Kelurahan Ngronggo;
 7. Kelurahan Rejomulyo; dan

8. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi :
1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Bangsal;
 4. Kelurahan Bawang;
 5. Kelurahan Betet;
 6. Kelurahan Blabak;
 7. Kelurahan Burengan;
 8. Kelurahan Jamsaren;
 9. Kelurahan Ketami;
 10. Kelurahan Ngletih;
 11. Kelurahan Pakunden;
 12. Kelurahan Pesantren;
 13. Kelurahan Singonegaran;
 14. Kelurahan Tempurejo;
 15. Kelurahan Tinalan; dan
 16. Kelurahan Tosaren.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bujel;
 2. Kelurahan Campurejo;
 3. Kelurahan Gayam;
 4. Kelurahan Mrican;
 5. Kelurahan Ngampel;
 6. Kelurahan Pojok; dan
 7. Kelurahan Sukorame.
 - b. Kecamatan Kota meliputi :
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Manisrenggo;
 6. Kelurahan Ngronggo; dan
 7. Kelurahan Rejomulyo.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi :
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;
 7. Kelurahan Jamsaren;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Ngletih;
 10. Kelurahan Pakunden;
 11. Kelurahan Pesantren;

12. Kelurahan Singonegaran;
 13. Kelurahan Tempurejo;
 14. Kelurahan Tinalan; dan
 15. Kelurahan Tosaren.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Lor;
 2. Kelurahan Bujel;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Dermo;
 5. Kelurahan Gayam;
 6. Kelurahan Lirboyo;
 7. Kelurahan Mojoroto;
 8. Kelurahan Mrican;
 9. Kelurahan Ngampel;
 10. Kelurahan Pojok; dan
 11. Kelurahan Sukorame.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Manisrenggo;
 6. Kelurahan Ngadirejo;
 7. Kelurahan Ngronggo;
 8. Kelurahan Rejomulyo; dan
 9. Kelurahan Semampir.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi :
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;
 7. Kelurahan Jamsaren;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Ngletih;
 10. Kelurahan Pakunden;
 11. Kelurahan Pesantren;
 12. Kelurahan Singonegaran;
 13. Kelurahan Tempurejo;
 14. Kelurahan Tinalan; dan
 15. Kelurahan Tosaren.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakomodir dalam daerah irigasi.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmlati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Mojoroto;
 8. Kelurahan Mrican;
 9. Kelurahan Ngampel;
 10. Kelurahan Pojok;
 11. Kelurahan Sukorame; dan
 12. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Kaliombo;
 2. Kelurahan Kampung Dalem;
 3. Kelurahan Manisrenggo;
 4. Kelurahan Ngronggo;
 5. Kelurahan Pakelan;
 6. Kelurahan Pocanan;
 7. Kelurahan Ringinanom; dan
 8. Kelurahan Semampir.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Pakunden;
 3. Kelurahan Singonegaran;
 4. Kelurahan Tinalan; dan
 5. Kelurahan Tosaren.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumber mata air yang terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Kelurahan Gayam; dan
 2. Kelurahan Pojok.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Banjaran;
 2. Kelurahan Rejomulyo; dan
 3. Kelurahan Ngronggo.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Betet;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Ngletih;
 4. Kelurahan Tempurejo;
 5. Kelurahan Tinalan; dan
 6. Kelurahan Tosaren.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Infrastruktur Perkotaan
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan produksi;
 - b. unit air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (3) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Mojoroto meliputi:
 - a. Kelurahan Campurejo;
 - b. Kelurahan Pojok; dan
 - c. Kelurahan Sukorame.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sumber air baku terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Campurejo;
 2. Kelurahan Gayam;
 3. Kelurahan Ngampel;
 4. Kelurahan Pojok;
 5. Kelurahan Sukorame; dan
 6. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;

3. Kelurahan Dandangan; dan
 4. Kelurahan Ngronggo.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Jamsaren; dan
 2. Kelurahan Tosaren.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Campurejo;
 2. Kelurahan Gayam;
 3. Kelurahan Ngampel;
 4. Kelurahan Pojok;
 5. Kelurahan Sukorame; dan
 6. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan; dan
 4. Kelurahan Ngronggo.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Jamsaren; dan
 2. Kelurahan Tosaren.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Gayam;
 8. Kelurahan Lirboyo;
 9. Kelurahan Mojoroto;
 10. Kelurahan Mrican;
 11. Kelurahan Ngampel;
 12. Kelurahan Pojok;
 13. Kelurahan Sukorame; dan
 14. Kelurahan Tamanan;
 - b. Kecamatan Kota meliputi :
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kampung Dalem;
 5. Kelurahan Manisrenggo;
 6. Kelurahan Ngadirejo;
 7. Kelurahan Pakelan;
 8. Kelurahan Pocanan;
 9. Kelurahan Rejomulyo;
 10. Kelurahan Ringinanom; dan

11. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi :
1. Kelurahan Bangsal;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Blabak;
 5. Kelurahan Burengan;
 6. Kelurahan Jamsaren;
 7. Kelurahan Ketami;
 8. Kelurahan Ngletih;
 9. Kelurahan Pesantren;
 10. Kelurahan Tempurejo; dan
 11. Kelurahan Tinalan.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah terdapat di Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. sumur pompa; dan
 - b. bangunan penangkap mata air.
- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto.
- (10) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa sumber mata air yang terdapat di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa instalasi pengolahan limbah tahu di Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Banjarmati;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Lirboyo;
 5. Kelurahan Mojoroto;
 6. Kelurahan Mrican;
 7. Kelurahan Ngampel;
 8. Kelurahan Pojok; dan
 9. Kelurahan Sukorame.

- b. Kecamatan Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Balowerti;
 - 2. Kelurahan Dandangan;
 - 3. Kelurahan Jagalan;
 - 4. Kelurahan Kampung Dalem;
 - 5. Kelurahan Manisrenggo;
 - 6. Kelurahan Ngadirejo;
 - 7. Kelurahan Ngronggo;
 - 8. Kelurahan Ringinanom; dan
 - 9. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi :
 - 1. Kelurahan Banaran;
 - 2. Kelurahan Bangsal;
 - 3. Kelurahan Blabak;
 - 4. Kelurahan Jamsaren;
 - 5. Kelurahan Ketami;
 - 6. Kelurahan Ngletih;
 - 7. Kelurahan Pakunden;
 - 8. Kelurahan Pesantren;
 - 9. Kelurahan Singonegaran;
 - 10. Kelurahan Tempurejo;
 - 11. Kelurahan Tinalan; dan
 - 12. Kelurahan Tosaren.

Bagian Keempat

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa fasilitas pengelolaan bahan berbahaya dan beracun terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 - 1. Kelurahan Bandar Lor;
 - 2. Kelurahan Campurejo;
 - 3. Kelurahan Mrican;
 - 4. Kelurahan Ngampel; dan
 - 5. Kelurahan Sukorame.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Dandangan; dan
 - 2. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 - 1. Kelurahan Bangsal;
 - 2. Kelurahan Betet;
 - 3. Kelurahan Blabak;
 - 4. Kelurahan Pakunden; dan
 - 5. Kelurahan Pesantren.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Klotok yang terdapat di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto;
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Banjarmati pada Kecamatan Mojoroto;
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Kaliombo;
 4. Kelurahan Ngronggo; dan
 5. Kelurahan Rejomulyo.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Blabak; dan
 2. Kelurahan Tempurejo.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Lor;
 2. Kelurahan Bandar Kidul;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Gayam;
 5. Kelurahan Lirboyo;
 6. Kelurahan Mojoroto;
 7. Kelurahan Mrican;
 8. Kelurahan Pojok;
 9. Kelurahan Sukorame; dan
 10. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Banjaran;
 2. Kelurahan Dandangan;
 3. Kelurahan Kampung Dalem;
 4. Kelurahan Kemasan;
 5. Kelurahan Ngadirejo;
 6. Kelurahan Ngronggo;
 7. Kelurahan Semampir;
 8. Kelurahan Setonopande;
 9. Kelurahan Banjaran; dan
 10. Kelurahan Manisrenggo.

- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 - 1. Kelurahan Bangsal;
 - 2. Kelurahan Bawang;
 - 3. Kelurahan Betet;
 - 4. Kelurahan Burengan;
 - 5. Kelurahan Banaran;
 - 6. Kelurahan Ketami;
 - 7. Kelurahan Pakunden;
 - 8. Kelurahan Pesantren;
 - 9. Kelurahan Singonegaran;
 - 10. Kelurahan Tinalan; dan
 - 11. Kelurahan Tosaren.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana gempa tingkat tinggi; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh kelurahan.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di :
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 - 1. Kelurahan Bandar kidul;
 - 2. Kelurahan Sukorame; dan
 - 3. Kelurahan Mrican.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Banjaran;
 - 2. Kelurahan Manisrenggo; dan
 - 3. Kelurahan Dandangan.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 - 1. Kelurahan Singonegaran;
 - 2. Kelurahan Bawang;
 - 3. Kelurahan Ketami;
 - 4. Kelurahan Pesantren; dan
 - 5. Kelurahan Ngletih.

Bagian Ketujuh
Sistem Drainase
Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmlati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Gayam;
 8. Kelurahan Lirboyo;
 9. Kelurahan Mojoroto;
 10. Kelurahan Mrican;
 11. Kelurahan Ngampel;
 12. Kelurahan Pojok;
 13. Kelurahan Sukorame; dan
 14. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Jagalan;
 5. Kelurahan Kaliombo;
 6. Kelurahan Kampung Dalem;
 7. Kelurahan Manisrenggo;
 8. Kelurahan Ngadirejo;
 9. Kelurahan Ngronggo;
 10. Kelurahan Pakelan;
 11. Kelurahan Pocanan;
 12. Kelurahan Rejomulyo;
 13. Kelurahan Ringinanom;
 14. Kelurahan Semampir; dan
 15. Kelurahan Setonopande.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;

7. Kelurahan Jamsaren;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Ngletih;
 10. Kelurahan Pakunden;
 11. Kelurahan Pesantren;
 12. Kelurahan Singonegaran
 13. Kelurahan Tempurejo;
 14. Kelurahan Tinalan; dan
 15. Kelurahan Tosaren.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bujel;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Lirboyo;
 5. Kelurahan Mojoroto;
 6. Kelurahan Pojok;
 7. Kelurahan Sukorame; dan
 8. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Jagalan;
 3. Kelurahan Kaliombo;
 4. Kelurahan Kampung Dalem;
 5. Kelurahan Kemasan;
 6. Kelurahan Manisrenggo;
 7. Kelurahan Ngronggo;
 8. Kelurahan Pakelan;
 9. Kelurahan Pocanan;
 10. Kelurahan Rejomulyo;
 11. Kelurahan Ringinanom;
 12. Kelurahan Semampir;
 13. Kelurahan Setonogedong; dan
 14. Kelurahan Setonopande.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Blabak;
 4. Kelurahan Ngletih;
 5. Kelurahan Pakunden;
 6. Kelurahan Pesantren;
 7. Kelurahan Singonegaran;
 8. Kelurahan Tinalan; dan
 9. Kelurahan Tosaren.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:

1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Gayam;
 8. Kelurahan Lirboyo;
 9. Kelurahan Mojoroto;
 10. Kelurahan Mrican;
 11. Kelurahan Ngampel;
 12. Kelurahan Pojok;
 13. Kelurahan Sukorame; dan
 14. Kelurahan Tamanan.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Jagalan;
 5. Kelurahan Kaliombo;
 6. Kelurahan Kampung Dalem;
 7. Kelurahan Kemasan;
 8. Kelurahan Manisrenggo;
 9. Kelurahan Ngadirejo;
 10. Kelurahan Ngronggo;
 11. Kelurahan Pakelan;
 12. Kelurahan Pocanan;
 13. Kelurahan Rejomulyo;
 14. Kelurahan Ringinanom;
 15. Kelurahan Semampir;
 16. Kelurahan Setonogedong; dan
 17. Kelurahan Setonopande.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;
 7. Kelurahan Jamsaren;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Pakunden;
 10. Kelurahan Pesantren;
 11. Kelurahan Singonegaran;
 12. Kelurahan Tempurejo;
 13. Kelurahan Tinalan; dan
 14. Kelurahan Tosaren.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada Peta rencana pola ruang yang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. ruang terbuka hijau.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 114 (seratus empat belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmlati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Gayam;
 8. Kelurahan Lirboyo;
 9. Kelurahan Mojoroto;
 10. Kelurahan Mrican;
 11. Kelurahan Ngampel;
 12. Kelurahan Pojok;
 13. Kelurahan Sukorame; dan
 14. Kelurahan Tamanan.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;

3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Kampung Dalem;
 6. Kelurahan Manisrenggo;
 7. Kelurahan Ngadirejo;
 8. Kelurahan Ngronggo;
 9. Kelurahan Pakelan;
 10. Kelurahan Pocanan;
 11. Kelurahan Rejomulyo;
 12. Kelurahan Ringinanom; dan
 13. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Blabak;
 5. Kelurahan Burengan;
 6. Kelurahan Jamsaren;
 7. Kelurahan Ketami;
 8. Kelurahan Ngletih;
 9. Kelurahan Pakunden;
 10. Kelurahan Pesantren;
 11. Kelurahan Singonegaran;
 12. Kelurahan Tempurejo;
 13. Kelurahan Tinalan; dan
 14. Kelurahan Tosaren.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare terdapat di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa kawasan sempadan sungai dan mata air seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmlati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;

6. Kelurahan Dermo;
 7. Kelurahan Gayam;
 8. Kelurahan Mojoroto;
 9. Kelurahan Mrican;
 10. Kelurahan Ngampel;
 11. Kelurahan Pojok; dan
 12. Kelurahan Sukorame.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Kaliombo;
 2. Kelurahan Kampung Dalem;
 3. Kelurahan Manisrenggo;
 4. Kelurahan Ngronggo;
 5. Kelurahan Pakelan;
 6. Kelurahan Pocanan;
 7. Kelurahan Rejomulyo;
 8. Kelurahan Ringinanom; dan
 9. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Bawang;
 2. Kelurahan Betet;
 3. Kelurahan Blabak;
 4. Kelurahan Ngletih;
 5. Kelurahan Tempurejo;
 6. Kelurahan Tinalan; dan
 7. Kelurahan Tosaren.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 28

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektare yang terdiri dari:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. pemakaman; dan
 - f. jalur hijau.
- (2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto.
- (3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman brantas seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Mojoroto;
 4. Kelurahan Mrican;

5. Kelurahan Ngampel; dan
 6. Kelurahan Pojok.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Kampung Dalem;
 2. Kelurahan Pakelan;
 3. Kelurahan Ringinanom;
 4. Kelurahan Semampir; dan
 5. Kelurahan Pocanan.
- (4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Mojojoto meliputi:
1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Dermo; dan
 6. Kelurahan Mrican.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Banjaran;
 2. Kelurahan Dandangan;
 3. Kelurahan Kaliombo;
 4. Kelurahan Kampung Dalem;
 5. Kelurahan Manisrenggo; dan
 6. Kelurahan Ngronggo.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Blabak;
 3. Kelurahan Pesantren;
 4. Kelurahan Tempurejo; dan
 5. Kelurahan Jamsaren.
- (5) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Mojojoto meliputi:
1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Dermo;
 5. Kelurahan Gayam;
 6. Kelurahan Lirboyo;
 7. Kelurahan Mojojoto;
 8. Kelurahan Mrican;
 9. Kelurahan Ngampel;
 10. Kelurahan Pojok;
 11. Kelurahan Sukorame; dan
 12. Kelurahan Tamanan.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;

3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Kampung Dalem;
 6. Kelurahan Manisrenggo;
 7. Kelurahan Ngadirejo;
 8. Kelurahan Rejomulyo; dan
 9. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;
 7. Kelurahan Ketami;
 8. Kelurahan Ngletih;
 9. Kelurahan Pesantren;
 10. Kelurahan Pakunden;
 11. Kelurahan Singonegaran;
 12. Kelurahan Tinalan; dan
 13. Kelurahan Tosaren.
- (6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Mojojoto meliputi:
1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Banjarmati;
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Campurejo;
 6. Kelurahan Gayam;
 7. Kelurahan Lirboyo;
 8. Kelurahan Mojojoto;
 9. Kelurahan Mrican;
 10. Kelurahan Ngampel;
 11. Kelurahan Pojok;
 12. Kelurahan Sukorame; dan
 13. Kelurahan Tamanan.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Manisrenggo;
 6. Kelurahan Ngadirejo;
 7. Kelurahan Ngronggo;
 8. Kelurahan Rejomulyo;
 9. Kelurahan Semampir; dan
 10. Kelurahan Setonogedong.

- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 - 1. Kelurahan Banaran;
 - 2. Kelurahan Bangsal;
 - 3. Kelurahan Bawang;
 - 4. Kelurahan Betet;
 - 5. Kelurahan Blabak;
 - 6. Kelurahan Burengan;
 - 7. Kelurahan Jamsaren;
 - 8. Kelurahan Ketami;
 - 9. Kelurahan Ngletih;
 - 10. Kelurahan Pakunden;
 - 11. Kelurahan Pesantren;
 - 12. Kelurahan Singonegaran;
 - 13. Kelurahan Tempurejo;
 - 14. Kelurahan Tinalan; dan
 - 15. Kelurahan Tosaren.
- (7) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa median jalan dan sempadan rel kereta api seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 - 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 - 2. Kelurahan Bandar Lor;
 - 3. Kelurahan Banjarmati;
 - 4. Kelurahan Campurejo;
 - 5. Kelurahan Dermo;
 - 6. Kelurahan Lirboyo;
 - 7. Kelurahan Mojoroto;
 - 8. Kelurahan Mrican;
 - 9. Kelurahan Ngampel;
 - 10. Kelurahan Pojok;
 - 11. Kelurahan Sukorame; dan
 - 12. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 - 1. Kelurahan Balowerti;
 - 2. Kelurahan Banjaran;
 - 3. Kelurahan Dandangan;
 - 4. Kelurahan Jagalan;
 - 5. Kelurahan Kaliombo;
 - 6. Kelurahan Kampung Dalem;
 - 7. Kelurahan Kemasan;
 - 8. Kelurahan Manisrenggo;
 - 9. Kelurahan Ngadirejo;
 - 10. Kelurahan Ngronggo;
 - 11. Kelurahan Pakelan;
 - 12. Kelurahan Pocanan;
 - 13. Kelurahan Rejomulyo;
 - 14. Kelurahan Semampir; dan
 - 15. Kelurahan Setonopande.

- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Bangsal;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Blabak;
 5. Kelurahan Burengan;
 6. Kelurahan Jamsaren;
 7. Kelurahan Ketami;
 8. Kelurahan Pesantren;
 9. Kelurahan Pakunden;
 10. Kelurahan Singonegaran;
 11. Kelurahan Tinalan; dan
 12. Kelurahan Tosaren.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan campuran;
- i. kawasan perdagangan dan jasa;
- j. kawasan perkantoran;
- k. kawasan transportasi; dan
- l. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 30

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektare terdapat di seluruh kelurahan.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektare terdapat di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1.762 (seribu tujuh ratus enam puluh dua) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Mojojoto meliputi:
 1. Kelurahan Bujel;
 2. Kelurahan Campurejo;
 3. Kelurahan Dermo;
 4. Kelurahan Gayam;
 5. Kelurahan Mrican;
 6. Kelurahan Ngampel;
 7. Kelurahan Pojok;
 8. Kelurahan Sukorame; dan
 9. Kelurahan Tamanan.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Manisrenggo;
 6. Kelurahan Ngadirejo;
 7. Kelurahan Ngronggo;
 8. Kelurahan Rejomulyo; dan
 9. Kelurahan Semampir.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Bawang;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Blabak;
 6. Kelurahan Burengan;
 7. Kelurahan Jamsaren;
 8. Kelurahan Ketami;
 9. Kelurahan Ngletih;
 10. Kelurahan Pesantren;
 11. Kelurahan Tempurejo;
 12. Kelurahan Pakunden;
 13. Kelurahan Singonegaran;
 14. Kelurahan Tinalan; dan
 15. Kelurahan Tosaren.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Mojojoto meliputi :

1. Kelurahan Pojok;
 2. Kelurahan Sukorame;
 3. Kelurahan Campurejo
 4. Kelurahan Bujel;
 5. Kelurahan Ngampel;
 6. Kelurahan Gayam;
 7. Kelurahan Mrican;
 8. Kelurahan Tamanan; dan
 9. Kelurahan Dermo.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Ngadirejo;
 4. Kelurahan Manisrenggo;
 5. Kelurahan Ngronggo;
 6. Kelurahan Rejomulyo;
 7. Kelurahan Kaliombo;
 8. Kelurahan Semampir; dan
 9. Kelurahan Dandangan.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
1. Kelurahan Singonegaran;
 2. Kelurahan Pesantren;
 3. Kelurahan Tempurejo;
 4. Kelurahan Banaran;
 5. Kelurahan Bangsal;
 6. Kelurahan Bawang;
 7. Kelurahan Betet;
 8. Kelurahan Blabak;
 9. Kelurahan Burengan;
 10. Kelurahan Tinalan;
 11. Kelurahan Ngletih;
 12. Kelurahan Ketami;
 13. Kelurahan Pakunden;
 14. Kelurahan Tosaren; dan
 15. Kelurahan Jamsaren.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare terdapat di Kelurahan Banaran dan Kelurahan Pakunden pada Kecamatan Pesantren.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektare, terdapat di :

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Kelurahan Campurejo;
 2. Kelurahan Lirboyo; dan
 3. Kelurahan Mrican.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Dandangan;
 3. Kelurahan Manisrenggo;
 4. Kelurahan Ngadirejo; dan
 5. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Banaran;
 2. Kelurahan Bangsal;
 3. Kelurahan Blabak;
 4. Kelurahan Betet;
 5. Kelurahan Bawang;
 6. Kelurahan Ketami
 7. Kelurahan Pesantren;
 8. Kelurahan Tempurejo;
 9. Kelurahan Singonegaran;
 10. Kelurahan Tinalan; dan
 11. Kelurahan Tosaren.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di :

- a. Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto;
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Banjaran; dan
 2. Kelurahan Ngadirejo.
- c. Kelurahan Ketami pada Kecamatan Pesantren.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas kurang lebih 2.994 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektare, terdiri dari:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. kawasan infrastruktur perkotaan.

- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) hektare, terdapat di seluruh kelurahan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 264 (dua ratus enam puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Kidul;
 2. Kelurahan Bandar Lor;
 3. Kelurahan Campurejo;
 4. Kelurahan Gayam;
 5. Kelurahan Lirboyo;
 6. Kelurahan Mojoroto;
 7. Kelurahan Mrican;
 8. Kelurahan Ngampel;
 9. Kelurahan Pojok; dan
 10. Kelurahan Sukorame.
 - b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Banjaran;
 3. Kelurahan Dandangan;
 4. Kelurahan Kaliombo;
 5. Kelurahan Kampung Dalem;
 6. Kelurahan Manisrenggo;
 7. Kelurahan Ngadirejo;
 8. Kelurahan Ngronggo;
 9. Kelurahan Pakelan;
 10. Kelurahan Pocanan;
 11. Kelurahan Rejomulyo;
 12. Kelurahan Semampir; dan
 13. Kelurahan Setonogedong.
 - c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Bangsal;
 2. Kelurahan Bawang;
 3. Kelurahan Betet;
 4. Kelurahan Jamsaren;
 5. Kelurahan Ngletih;
 6. Kelurahan Pakunden;
 7. Kelurahan Pesantren;
 8. Kelurahan Singonegaran; dan
 9. Kelurahan Tinalan.
- (4) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare terdapat di Kelurahan Campurejo dan Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto.

Paragraf 9
Kawasan Campuran
Pasal 37

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, terdapat di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto.

Paragraf 10
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 38

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) hektare, terdapat di seluruh kelurahan.

Paragraf 11
Kawasan Perkantoran
Pasal 39

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi:
 1. Kelurahan Bandar Lor;
 2. Kelurahan Mojoroto;
 3. Kelurahan Sukorame; dan
 4. Kelurahan Tamanan.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Kelurahan Banjaran;
 2. Kelurahan Kampung Dalem;
 3. Kelurahan Pakelan;
 4. Kelurahan Pocanan; dan
 5. Kelurahan Semampir.
- c. Kecamatan Pesantren meliputi:
 1. Kelurahan Bangsal;
 2. Kelurahan Pesantren; dan
 3. Kelurahan Singonegaran.

Paragraf 12
Kawasan Transportasi
Pasal 40

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:

- a. Kelurahan Tamanan pada Kecamatan Mojoroto; dan
- b. Kecamatan Kota meliputi :
 1. Kelurahan Balowerti;
 2. Kelurahan Dandangan; dan
 3. Kelurahan Kemasan.

Paragraf 13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 41

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Mojoroto meliputi :
 1. Koramil 03/Mojoroto di Kelurahan Sukorame;
 2. Brigif Mekanis 16/Wira Yudha di Kelurahan Sukorame;
 3. Satuan Brimob Polda Jatim Batalyon C Pelopor Kompi 1 di Kelurahan Mojoroto; dan
 4. Subdenpom V/2-2 Kediri di Kelurahan Bandar Lor.
- b. Kecamatan Kota meliputi:
 1. Makodim 0809 di Kelurahan Banjaran;
 2. Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yudha di Kelurahan Banjaran;
 3. Koramil 01/Kota Kediri di Kelurahan Pakelan;
 4. Subdenzibang 043 Kediri di Kelurahan Pocanan;
 5. Rumah Sakit TNI Tk. IV di Kelurahan Semampir;
 6. Asrama Setono di Kelurahan Ngadirejo; dan
 7. Tempat Pemberian Perbekalan V/1.A Kediri di Kelurahan Dandangan.
- c. Koramil 02/Pesantren di Kelurahan Bangsal pada Kecamatan Pesantren.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan *Central Business District* (CBD);
 - b. kawasan peruntukan industri;
 - c. kawasan Terpadu Mrican;
 - d. kawasan GOR Jayabaya;
 - e. kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan
 - f. kawasan kota lama.
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 43

Tujuan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional melalui kegiatan perdagangan jasa dan sosial budaya yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan;
- b. meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- c. mewujudkan pusat perdagangan jasa berbasis perguruan tinggi;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pusat kegiatan lokal dan regional;
- e. meningkatkan pariwisata lokal dan regional; dan
- f. mengembangkan kawasan sesuai dengan fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian bangunan, sosial dan budaya.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 44

Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan *Central Business District (CBD)* sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional serta pengembangan pusat kawasan perkantoran;
- b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang, penataan lingkungan dan bangunan serta meningkatkan fungsi kawasan untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri;
- c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang, penataan bangunan dan lingkungan, meningkatkan fungsi Kawasan Mrican Terpadu sebagai Kawasan Aglomerasi dengan jenis kegiatan berupa Industri, Pendidikan, perdagangan dan jasa dan perumahan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang, pengembangan fungsi, penataan bangunan dan lingkungan kawasan GOR Jayabaya untuk mewujudkan kawasan campuran;
- e. pelestarian Kawasan Gunung Klotok yang terdiri dari Situs/Candi Klotok, Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga; dan
- f. pelestarian Kawasan, menjaga fungsi kawasan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri dari :

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 46

- (1) KKPR menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan
Pasal 47

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri dari:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) yaitu tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) yaitu tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) yaitu tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) yaitu tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis kota.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;

- d. investasi swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. kerja sama pembiayaan; dan
 - g. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang – undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dan pada ayat (6) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama 5 (lima) Tahun Ketiga

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri dari:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 49

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri dari:
- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta skala regional;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan dan sentra *home industri*;
 - d. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
 - e. pengembangan pusat permukiman.
- (4) Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. program perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Sukorame di Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman;
 - b. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Lirboyo di Kelurahan Lirboyo pada Kecamatan Mojoroto dengan pusat di Kelurahan Lirboyo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Mrican di Kelurahan Mrican pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah;
 - d. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjaran di Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga;
 - e. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Ngronggo di Kelurahan Ngronggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi sub perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
 - f. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Bangsal di Kelurahan Bangsal pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian; dan
 - g. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Betet di Kelurahan Betet pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian.
 - h. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarmlati di Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan

untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman;

- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari, terdiri dari:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Mojoroto di Kelurahan Mojoroto pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pojok di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pendukung lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan;
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Lor di Kelurahan Bandar Lor pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran permukiman;
 - d. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Campurejo di Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;
 - e. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Gayam di Kelurahan Gayam pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
 - f. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirejo di Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;
 - g. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrenggo di Kelurahan Manisrenggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
 - h. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Semampir di Kelurahan Semampir pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - i. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan

- untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman dan pendidikan;
- j. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Burengan di Kelurahan Burengan pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, pendidikan serta permukiman;
 - k. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bawang di Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman, Pergudangan, industri, dan perkebunan;
 - l. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Blabak di Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Peruntukan Industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - m. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tosaren di Kelurahan Tosaren pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan permukiman;
 - n. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tempurejo di Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Permukiman dan pertanian.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan jalan arteri primer;
 - b. pengembangan jalan arteri sekunder;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
 - e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f. pengembangan jalan lingkungan sekunder;

- g. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Primer;
 - h. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Sekunder;
 - i. pembangunan Jalan baru dalam rangka mewujudkan jalan lingkar;
 - j. pembangunan dan pengembangan jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - k. pembangunan dan Pengembangan jalan tol akses bandara;
 - l. pengembangan terminal penumpang tipe A pada terminal Tamanan;
 - m. pengembangan terminal penumpang tipe c yang sudah ada;
 - n. pembangunan terminal penumpang tipe c;
 - o. pembangunan dan pengembangan jembatan;
 - p. pembangunan jembatan Ngronggo – Banjarmati;
 - q. pembangunan *rest area*;
 - r. pembangunan jalan lingkar kota;
 - s. pengembangan jalan eksisting untuk mewujudkan jalan lingkar kota;
 - t. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang;
 - u. pengembangan akses menuju jembatan mrican;
 - v. pengembangan rute angkutan umum regional;
 - w. pengembangan rute angkutan umum dalam kota;
 - x. pengembangan rute angkutan barang;
 - y. pembangunan dan pemeliharaan simpang sebidang berupa jembatan penyeberangan (*flyover*) dan jalan bawah tanah (*underpass*);
 - z. pengembangan jalan sekitar jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - aa. pengembangangan dan pemeliharaan pada simpang kota;
 - bb. pengembangan armada dan rute angkutan pelajar dan karyawan;
 - cc. pengembangan fasilitas penunjang transportasi;
 - dd. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas;
 - ee. pengembangan *Car Free Area* (kawasan bebas kendaraan) pada kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran;
 - ff. penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki; dan
 - gg. penyediaan dan pengembangan jaringan trotoar pada kawasan fungsional kota.
- (4) Perwujudan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. pengembangan jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono;
 - c. pembangunan dan pengembangan stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya atau dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*Transit Oriented Development*);
 - d. pengembangan kereta api komuter;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana perlintasan sebidang; dan
 - f. pengembangan jembatan penyeberangan (*overpass*) dan jalan bawah tanah (*underpass*) pada perlintasan sebidang.

- (5) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. perwujudan pembangkit listrik lainnya.
- (7) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (8) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Perwujudan pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:
 - a. pengembangan energi biogas dari limbah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan limbah pengolahan tinja;
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area pembangkit listrik tenaga biogas; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan energi dari biogas.
- (10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
 - a. pengembangan kapasitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. pengembangan kapasitas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - f. pengembangan jaringan distribusi listrik dengan menggunakan jaringan bawah tanah terutama pada pengembangan kawasan permukiman baru; dan
 - g. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada Gardu listrik.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (12) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari:

- a. perluasan jaringan kabel utama pada pengembangan jaringan jalan baru dan pada kawasan yang belum terlayani oleh jaringan kabel;
 - b. perluasan jaringan distribusi berupa sambungan rumah yang menjangkau kawasan permukiman maupun komersial sesuai dengan permintaan pelanggan;
 - c. penggunaan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan prasarana kota lainnya (*ducting*); dan
 - d. penggunaan kabel serat optik (*fiber optic*) untuk pengembangan jaringan kabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.
- (13) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari:
- a. penambahan menara BTS (*Base Transceiver Station*) sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;
 - b. penggunaan menara BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama antar operator untuk sistem telekomunikasi selular; dan
 - c. pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum berupa jaringan internet gratis pada sarana pelayanan umum dan sosial.
- (14) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. jaringan pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan Sumber Daya Air.
- (15) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan irigasi primer;
 - b. pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - c. pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - d. pengembangan kali/sungai sebagai saluran pembuang;
 - e. pengembangan irigasi teknis dan non teknis pada kawasan tanaman pangan;
 - f. pengembangan bangunan penangkap mata air sebagai air baku irigasi;
 - g. pengembangan sarana dan prasarana mata air;
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air;
 - i. pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
 - j. menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus baik melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota; dan
 - k. meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan.
- (16) Perwujudan jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri dari:
- a. penggunaan Kali Brantas, Kali Kresek, Kali Kedak, Kali Tawang, Kali Parung, Kali Ngampel dan Kali Putih sebagai saluran utama kota;
 - b. normalisasi dan pengembangan sistem saluran kota;
 - c. perbaikan saluran dengan menggunakan sistem drainase yang terpadu untuk mengendalikan sistem saluran kota;
 - d. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan pintu air;

- e. peningkatan sistem dan kapasitas drainase pada kawasan rawan banjir; dan
 - f. peningkatan daerah resapan air.
- (17) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri dari:
- a. pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi.
 - b. pengembangan sumber mata air sebagai air baku sistem pengelolaan air minum.
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan bangunan sumber daya air;
 - d. normalisasi sumber mata air; dan
 - e. pemanfaatan sumber mata air sebagai kawasan wisata kota;
- (18) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (19) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (20) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan produksi;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - c. pengembangan unit produksi;
 - d. pengembangan unit distribusi;
 - e. pengembangan unit pelayanan meliputi layanan PDAM dengan pendistribusian selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan pipa utama dan pipa distribusi;
 - g. pengembangan sumber mata air sebagai unit air baku;
 - h. pengembangan sungai Brantas sebagai unit air baku; dan
 - i. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional lintas tengah.
- (21) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b terdiri dari :
- a. pemanfaatan sumber mata air sebagai air bersih;
 - b. pengembangan bangunan penangkap mata air;
 - c. pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan sumur pompa.
- (22) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. perwujudan sistem pembuangan air limbah domestik.

- (23) Perwujudan sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - c. pengembangan IPAL pada kawasan peruntukan industri, industri kecil/menengah dan *home industry* secara terpusat.
- (24) Perwujudan sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan sanitasi aman dan layak;
 - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - f. sistem pengolahan limbah domestik abu – abu (*grey water*) dengan konsep *Ecotech Garden* (Taman Sanita), sumur resapan dan instalasi Biofilter; dan
 - g. sistem pengolahan limbah domestik hitam (*black water*) dengan penerapan sistem tangki septik (*septic tank*) dengan bidang resapan secara *on site* (setempat).
- (25) Perwujudan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri dari:
- a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan kesehatan yakni pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, farmasi, dan sebagainya;
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan perdagangan jasa berupa pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor, foto kopi, laundry, percetakan, fotografi, pengecatan, dan sebagainya;
 - c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada kawasan peruntukan industri berupa limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri besar, menengah, industri kecil dan industri rumah tangga seperti batik dan tenun, penyamakan kulit, pembuatan makanan (tahu), dan sebagainya; dan
 - d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah domestik yang memiliki kriteria tertentu sehingga digolongkan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara lain berupa baterai sel kering, kosmetik, dan sebagainya.
- (26) Perwujudan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d terdiri dari:
- a. pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

- c. pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
 - e. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - f. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - g. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara merata terutama pada kegiatan perdagangan jasa dan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan cara pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas (IPESATU).
 - i. pengurangan sampah perkotaan; dan
 - j. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPA SR).
- (27) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan sistem jaringan jalan yang ada;
 - d. penyediaan tempat evakuasi bencana;
 - e. pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - f. pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - g. memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat evakuasi bencana; dan
 - h. sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana.
- (28) Perwujudan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f terdiri dari:
- a. pengembangan dan pengelolaan drainase primer yang mencakup sub sistem drainase sebagai saluran utama kota;
 - b. pengembangan dan pengelolaan drainase sekunder;
 - c. pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase tersier;
 - d. normalisasi sungai;
 - e. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;
 - f. pemeliharaan pintu air (*inlet, outlet* dan pembagi);
 - g. pemeliharaan saluran, gorong – gorong, kolam tampung dan *street inlet*;
 - h. pembangunan busem pada daerah tangkapan air untuk mengurangi debit air puncak;
 - i. pemeliharaan busem;
 - j. peninggian tanggul sungai pada kawasan rawan banjir;
 - k. penataan kawasan resapan terutama pada area padat permukiman;
 - l. penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran agar tidak mengganggu aliran dan mempermudah pemeliharaan saluran; dan

- m. penerapan kebijakan *zero delta q policy* pada area/kawasan yang akan terbangun.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 51

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. perwujudan ruang terbuka hijau.
- (3) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran badan air;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada badan sungai;
 - e. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - f. pengembangan infrastruktur untuk mitigasi bencana; dan
 - g. normalisasi sungai.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. konservasi hutan lindung;
 - b. pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative di kawasan hutan lindung;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui pendekatan pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 - d. pengendalian kegiatan budidaya.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penetapan jarak sempadan sungai di dalam kawasan kota;
 - b. pengembangan struktur alami pengaman sungai dan pembuatan struktur buatan pengaman sungai;
 - c. pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
 - d. penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai;
 - e. sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun;

- f. perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras;
 - g. sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - h. pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air;
 - i. penetapan sempadan mata air yaitu radius 200 meter dari sumber mata air jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman;
 - j. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah (*ground cover*) sebagai sempadan mata air;
 - k. pembatasan terhadap kegiatan terbangun yang bukan berfungsi melindungi; dan
 - l. mengembangkan sempadan mata air yang potensial untuk kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung.
- (6) Perwujudan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. pengembangan rimba kota;
 - b. pengembangan taman kota;
 - c. pengembangan taman kecamatan;
 - d. pengembangan taman kelurahan;
 - e. pengembangan pemakaman;
 - f. penataan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pemakaman;
 - g. pengembangan jalur hijau yakni berupa koridor jalan-jalan utama kota dan jalur kereta api;
 - h. pengembangan jalur hijau di sepanjang ruas jalan lingkar;
 - i. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) kawasan peruntukan industri dan Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - j. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai pendukung ruang evakuasi bencana.

Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan Badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap;
 - c. perwujudan Kawasan pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - e. perwujudan Kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan Kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan permukiman;
 - h. perwujudan Kawasan campuran;
 - i. perwujudan Kawasan Perdagangan dan jasa;
 - j. perwujudan Kawasan Perkantoran;
 - k. perwujudan Kawasan transportasi; dan
 - l. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengamanan badan jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi badan jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi badan jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan yang dapat mengganggu fungsi ekologi kawasan;
 - b. pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi;
 - c. percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi tetap yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
 - d. pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi tetap yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - e. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; dan
 - f. pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk pengembangan kegiatan pariwisata kota.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan tanaman pangan dengan sistem pertanian kota (*urban farming*) dengan jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - b. pengembangan peternakan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya;
 - c. intensifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi;
 - d. mempertahankan keberadaan sawah irigasi teknis terutama pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada sawah irigasi teknis;
 - f. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - h. pengembangan sentra tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan tanaman pangan pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri; dan
 - k. peningkatan nilai produksi pertanian pada lahan tanaman pangan yang berubah fungsi dengan *diversifikasi* dan pemanfaatan teknologi tinggi.
- (5) Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana gardu listrik; dan
 - b. pengembangan penghijauan pada kawasan gardu listrik.

- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan industri yang sudah berkembang;
 - b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri baru di Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak dan Bawang;
 - c. pengembangan sentra industri kecil (*home industry*);
 - d. penataan pergudangan yang sudah berkembang pada kawasan peruntukan industri;
 - e. pengelolaan limbah pada kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil (*home industry*);
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri; dan
 - g. peningkatan kegiatan koperasi di usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata skala regional;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi dan industri kreatif;
 - c. penguatan struktur industri pariwisata;
 - d. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - e. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - f. penataan kawasan pariwisata beserta penyediaan sarana dan prasarana kegiatan wisata;
 - g. pengembangan rute dan paket perjalanan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan semua destinasi pariwisata;
 - h. pengembangan showroom produk unggulan khas kota di kawasan pusat kota maupun di kawasan pariwisata;
 - i. peningkatan promosi wisata melalui peran media massa lokal maupun nasional;
 - j. pengadaan kegiatan festival pariwisata;
 - k. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - l. pengembangan Kawasan Cagar Budaya.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan perumahan;
 - b. perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan.
- (9) Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari:
- a. penyusunan dokumen strategis tentang kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kawasan perumahan formal maupun non formal;
 - c. pengembangan perumahan secara vertikal pada permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
 - d. pengembangan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa);
 - e. perbaikan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh;
 - f. penyediaan hunian secara berimbang;
 - g. mengembangkan kawasan perumahan yang sudah ada/berkembang secara *infiltrasi*;

- h. meningkatkan fungsi rumah yang terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan dan perbaikan kampung;
 - j. mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian, kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan sosial, dan pusat – pusat pelayanan kota;
 - k. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - l. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - m. pengembangan sistem pengolahan limbah komunal;
 - n. penyediaan sarana dan prasarana perumahan sesuai kebutuhan;
 - o. pengembangan ruang terbuka hijau privat; dan
 - p. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik.
- (10) Perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. mempertahankan keberadaan fasilitas peribadatan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya;
 - b. pengembangan fasilitas peribadatan untuk tiap pusat lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan peribadatan pada wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. pengembangan pusat kegiatan peribadatan;
 - e. pengembangan fasilitas pendidikan SD, SMP dan SLTA;
 - f. pengembangan kawasan pendidikan skala regional berupa Perguruan Tinggi;
 - g. penataan dan pengelolaan kawasan pendidikan berbasis agama (pondok pesantren);
 - h. pengembangan rumah sakit tipe B;
 - i. pengembangan rumah sakit tipe C;
 - j. pengembangan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS tipe D;
 - k. pengembangan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas;
 - l. penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu;
 - m. perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas kesehatan;
 - n. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - o. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada fasilitas kesehatan.
- (11) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri dari:
- a. pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);

- d. Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa zona penyangga (*buffer zone*).
- (12) Perwujudan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 - d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; dan
 - g. pengembangan tempat parkir terpadu.
- (13) Perwujudan kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan skala pelayanan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - d. pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. peningkatan kualitas dan penataan pasar;
 - f. pengembangan *rest area* dan kawasan perdagangan jasa berupa kompleks ruko/pertokoan;
 - g. pengembangan perdagangan makanan dan minuman, dan akomodasi pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. pengembangan pasar rakyat tersebar di tiap kecamatan dan pada pusat-pusat permukiman;
 - j. pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*;
 - k. pengembangan toko modern berupa perbelanjaan skala pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah;
 - l. pembangunan pasar seni dan wisata;
 - m. pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran produk *home industry*;
 - n. pengembangan pasar grosir elektronik; dan
 - o. penataan sektor informal.
- (14) Perwujudan kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari
- a. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah berupa pengembangan kawasan perkantoran eksisting di seluruh kelurahan;
 - b. pengembangan kawasan perkantoran terpadu;
 - c. pengembangan perkantoran swasta pada pusat pelayanan kota dan sub pelayanan kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain; dan

- d. pengembangan sarana dan prasarana perkantoran.
- (15) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
 - a. pengembangan Terminal tipe A berupa Terminal Tamanan;
 - b. pengembangan Terminal tipe C;
 - c. pengembangan Stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya atau dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*Transit Oriented Development*); dan
 - d. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Kediri.
- (16) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari:
 - a. kawasan sekitar kepentingan hankam dikendalikan sesuai peruntukan masing-masing; dan
 - b. pengembangan kawasan penyangga sebagai pemisah kawasan militer dengan permukiman penduduk.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - b. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - c. perwujudan kawasan Terpadu Mrican;
 - d. perwujudan Kawasan GOR Jayabaya;
 - e. perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan
 - f. perwujudan kawasan kota lama.
- (3) Perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. pengembangan kawasan perkantoran;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - e. pengembangan kawasan stasiun yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya atau dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*transit oriented development*);
 - f. pengembangan sistem parkir terpusat;
 - g. pengembangan kawasan wisata religi;
 - h. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - i. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan industri non polutan pada kawasan peruntukan industri; dan
 - f. pengembangan industri tepat guna pada kawasan peruntukan industri.
- (5) Perwujudan kawasan Terpadu Mrican sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penataan Kawasan Terpadu Mrican;
 - b. pengembangan kawasan dampak keberadaan *exit* tol dan Bandara Kediri;
 - c. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri dan permukiman;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan; dan
 - e. pengembangan fasilitas umum dan sosial.
- (6) Perwujudan GOR Jayabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. penataan kawasan GOR Jayabaya;
 - b. pengembangan kawasan dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa, permukiman, olah raga, Ruang Terbuka Hijau dan gedung pameran seni dan budaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (7) Perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan Kawasan Gunung Klotok sebagai kawasan wisata alam dan budaya;
 - b. pengembangan paket wisata perkotaan;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata Goa Selomangleng; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana guna mengembangkan kawasan Goa Selomangleng.
- (8) Perwujudan kawasan kota lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. penataan dan pengembangan Kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran;
 - b. pelestarian kawasan; dan

- c. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan kota lama.

Bagian Kelima

Indikasi Program Utama 5 (lima) Tahun Keempat

Pasal 54

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri dari:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri dari:
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta skala regional;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan dan sentra *home* industri;
 - d. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
 - e. pengembangan pusat permukiman.
- (4) Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. program perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Sukorame di Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman;
 - b. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Lirboyo di Kelurahan Lirboyo pada Kecamatan Mojoroto dengan pusat di Kelurahan Lirboyo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Mrican di Kelurahan Mrican pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi

- pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah;
- d. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjaran di Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga;
 - e. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Ngronggo di Kelurahan Ngronggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi sub perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
 - f. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Bangsal di Kelurahan Bangsal pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian; dan
 - g. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Betet di Kelurahan Betet pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian.
 - h. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarmati pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman;
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari, terdiri dari:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Mojoroto di Kelurahan Mojoroto pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pojok di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan pendukung lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan;
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Lor di Kelurahan Bandar Lor pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran permukiman;
 - d. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Campurejo di Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;

- e. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Gayam di Kelurahan Gayam pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
- f. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirejo di Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;
- g. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrenggo di Kelurahan Manisrenggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
- h. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Semampir di Kelurahan Semampir pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
- i. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman dan pendidikan;
- j. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Burengan di Kelurahan Burengan pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, pendidikan serta permukiman;
- k. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bawang di Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman, Pergudangan, industri, dan perkebunan;
- l. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Blabak di Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Peruntukan Industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
- m. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tosaren di Kelurahan Tosaren pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan permukiman;
- n. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tempurejo di Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Permukiman dan pertanian.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan jalan arteri primer;
 - b. pengembangan jalan arteri sekunder;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
 - e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f. pengembangan jalan lingkungan sekunder;
 - g. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Primer;
 - h. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Sekunder;
 - i. pembangunan jalan baru dalam rangka mewujudkan jalan lingkar;
 - j. pembangunan dan pengembangan jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - k. pembangunan dan Pengembangan jalan tol akses Bandara;
 - l. pengembangan terminal penumpang tipe A pada terminal Tamanan;
 - m. pengembangan terminal penumpang tipe c yang sudah ada;
 - n. pembangunan terminal penumpang tipe c;
 - o. pembangunan dan pengembangan jembatan;
 - p. pembangunan jembatan Ngronggo – Banjarmati;
 - q. pembangunan *rest area*;
 - r. pembangunan jalan lingkar kota;
 - s. pengembangan jalan eksisting untuk mewujudkan jalan lingkar kota;
 - t. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang;
 - u. pengembangan akses menuju jembatan mrican;
 - v. pengembangan rute angkutan umum regional;
 - w. pengembangan rute angkutan umum dalam kota;
 - x. pengembangan rute angkutan barang;
 - y. pembangunan dan pemeliharaan simpang sebidang berupa jembatan penyeberangan (*flyover*) dan jalan bawah tanah (*underpass*);

- z. pengembangan jalan sekitar jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - aa. pengembangan dan pemeliharaan pada simpang kota;
 - bb. pengembangan armada dan rute angkutan pelajar dan karyawan;
 - cc. pengembangan fasilitas penunjang transportasi;
 - dd. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas;
 - ee. pengembangan *Car Free Area* (kawasan bebas kendaraan) pada kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran;
 - ff. penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki; dan
 - gg. penyediaan dan pengembangan jaringan trotoar pada kawasan fungsional kota.
- (4) Perwujudan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. pengembangan stasiun kota;
 - c. pengembangan jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono;
 - d. pembangunan dan pengembangan stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*Transit Oriented Development*);
 - e. pengembangan kereta api komuter;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana perlintasan sebidang; dan
 - g. pengembangan jembatan penyeberangan (*overpass*) dan jalan bawah tanah (*underpass*) pada persimpangan sebidang.
- (5) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. perwujudan pembangkit listrik lainnya.
- (7) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (8) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Perwujudan pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:

- a. pengembangan energi biogas dari limbah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan limbah pengolahan tinja;
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area pembangkit listrik tenaga biogas; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan energi dari biogas.
- (10) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
- a. pengembangan kapasitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. pengembangan kapasitas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - f. pengembangan jaringan distribusi listrik dengan menggunakan jaringan bawah tanah terutama pada pengembangan kawasan permukiman baru; dan
 - g. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada gardu listrik.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (12) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari:
- a. perluasan jaringan kabel utama pada pengembangan jaringan jalan baru dan pada kawasan yang belum terlayani oleh jaringan kabel;
 - b. perluasan jaringan distribusi berupa sambungan rumah yang menjangkau kawasan permukiman maupun komersial sesuai dengan permintaan pelanggan;
 - c. penggunaan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan prasarana kota lainnya (*ducting*); dan
 - d. penggunaan kabel *fiber optic* untuk pengembangan jaringan kabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.
- (13) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari:
- a. penambahan menara BTS (*Base Transceiver Station*) sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;
 - b. penggunaan menara BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama antar operator untuk sistem telekomunikasi selular; dan
 - c. pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum berupa jaringan internet gratis pada sarana pelayanan umum dan sosial.
- (14) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan Sumber Daya Air.
- (15) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri dari i:

- a. pengembangan jaringan irigasi primer;
 - b. pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - c. pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - d. pengembangan kali/sungai sebagai saluran pembuang;
 - e. pengembangan irigasi teknis dan non teknis pada kawasan tanaman pangan;
 - f. pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi;
 - g. pengembangan sarana dan prasarana mata air;
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air;
 - i. pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - j. menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus baik melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota; dan
 - k. meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan.
- (16) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b terdiri dari:
- a. penggunaan Kali Brantas, Kali Kresek, Kali Kedak, Kali Tawang, Kali Parung, Kali Ngampel dan Kali Putih sebagai saluran utama kota;
 - b. normalisasi dan pengembangan sistem saluran kota;
 - c. perbaikan saluran dengan menggunakan sistem drainase yang terpadu untuk mengendalikan sistem saluran kota;
 - d. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan pintu air;
 - e. peningkatan sistem dan kapasitas drainase pada kawasan rawan banjir; dan
 - f. peningkatan daerah resapan air.
- (17) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdiri dari:
- a. pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi;
 - b. pengembangan sumber mata air sebagai air baku sistem pengelolaan air minum;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan bangunan sumber daya air;
 - d. normalisasi sumber mata air; dan
 - e. pemanfaatan sumber mata air sebagai kawasan wisata kota.
- (18) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (19) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (20) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri dari:

- a. pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b. pengembangan unit produksi;
 - c. pengembangan unit distribusi;
 - d. pengembangan unit pelayanan meliputi layanan PDAM dengan pendistribusian selama 24 jam;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan pipa utama dan pipa distribusi;
 - f. pengembangan dan pengelolaan sumur pompa;
 - g. pengembangan jaringan produksi;
 - h. pengembangan sumber mata air sebagai unit air baku;
 - i. pengembangan Sungai Brantas sebagai unit air baku; dan
 - j. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional lintas tengah.
- (21) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b terdiri dari :
- a. pemanfaatan sumber mata air sebagai air bersih;
 - b. pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan sumur pompa.
- (22) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. perwujudan sistem pembuangan air limbah domestik.
- (23) Perwujudan sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri, industri kecil/menengah dan *home industri* secara terpusat.
- (24) Perwujudan sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan sanitasi aman dan layak;
 - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL DT);
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL DS);
 - e. pengembangan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - f. sistem pengolahan limbah domestik *grey water* dengan konsep *Ecotech Garden* (Taman Sanita), sumur resapan dan instalasi Biofilter; dan
 - g. sistem pengolahan limbah domestik *black water* dengan penerapan sistem tangki septik (*septic tank*) dengan bidang resapan secara *on site* (setempat).
- (25) Perwujudan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c terdiri dari:

- a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan kesehatan yakni pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, farmasi, dan sebagainya;
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan perdagangan jasa berupa pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor, foto kopi, laundry, percetakan, fotografi, pengecatan, dan sebagainya;
 - c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada kawasan peruntukan industri berupa limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri besar, menengah, industri kecil dan industri rumah tangga seperti pembatikan, penyamakan kulit, pembuatan makanan (tahu), dan sebagainya; serta
 - d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah domestik yang memiliki kriteria tertentu sehingga digolongkan sebagai limbah B3 antara lain berupa baterai sel kering, kosmetik, dan sebagainya.
- (26) Perwujudan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d terdiri dari:
- a. peningkatan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
 - e. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
 - f. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - g. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara merata terutama pada kegiatan perdagangan jasa dan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan cara pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas (IPESATU);
 - i. pengurangan sampah perkotaan; dan
 - j. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPA SR).
- (27) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan sistem jaringan jalan yang ada;
 - d. penyediaan tempat evakuasi bencana;
 - e. pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES);

- f. pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - g. memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat evakuasi bencana; dan
 - h. sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana.
- (28) Perwujudan drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (17) huruf f terdiri dari:
- a. pengembangan dan pengelolaan drainase primer yang mencakup sub sistem drainase sebagai saluran utama kota;
 - b. pengembangan dan pengelolaan drainase sekunder;
 - c. pengembangan saluran tersier;
 - d. normalisasi sungai;
 - e. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;
 - f. pemeliharaan pintu air (*inlet*, *outlet*, dan pembagi);
 - g. pemeliharaan saluran, gorong – gorong, kolam tampung dan *street inlet*;
 - h. pembangunan busem pada daerah tangkapan air untuk mengurangi debit air puncak;
 - i. pemeliharaan busem;
 - j. peninggian tanggul sungai pada kawasan rawan banjir;
 - k. penataan kawasan resapan terutama pada area padat permukiman;
 - l. penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran agar tidak mengganggu aliran dan mempermudah pemeliharaan saluran; dan
 - m. penerapan kebijakan *zero delta Q policy* pada area/kawasan yang akan terbangun.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan Kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. perwujudan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran badan air;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada kawasan sekitar badan sungai;

- e. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - f. pengembangan infrastruktur untuk mitigasi bencana; dan
 - g. normalisasi sungai.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. konservasi hutan lindung;
 - b. pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetatif di kawasan hutan lindung;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui pendekatan pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 - d. pengendalian kegiatan budidaya.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penetapan jarak sempadan sungai di dalam Kawasan kota;
 - b. pengembangan struktur alami pengaman sungai dan pembuatan struktur buatan pengaman sungai;
 - c. pemanfaatan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
 - d. penertiban kegiatan budidaya di Kawasan sempadan sungai;
 - e. sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun;
 - f. perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras;
 - g. sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan *reorientasi* pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - h. pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air;
 - i. penetapan sempadan mata air yaitu radius 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air jika di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter jika di dalam kawasan permukiman;
 - j. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah (*ground cover*) sebagai sempadan mata air;
 - k. pembatasan terhadap kegiatan terbangun yang bukan berfungsi melindungi; dan
 - l. mengembangkan sempadan mata air yang potensial untuk kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung.
- (6) Perwujudan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman, dan jalur hijau;
 - b. pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama kota;

- c. pemenuhan ruang terbuka hijau sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan kawasan peruntukan industri baik melalui taman vertikal maupun horizontal;
- d. pengembangan ruang terbuka hijau privat pada kawasan perumahan;
- e. pengendalian perubahan fungsi pada ruang terbuka hijau yang sudah ada;
- f. pengembangan rimba kota;
- g. pengembangan taman kota;
- h. pengembangan taman kecamatan;
- i. pengembangan taman kelurahan;
- j. pengembangan pemakaman;
- k. pengembangan jalur hijau yakni berupa koridor jalan-jalan utama kota dan jalur kereta api;
- l. pengembangan *buffer zone* kawasan peruntukan industri dan Tempat Pemrosesan Akhir;
- m. penataan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pemakaman;
- n. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai pendukung ruang evakuasi bencana;
- o. pengembangan jalur hijau di sepanjang ruas jalan lingkar; dan
- p. pengadaan tanah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan Badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan campuran;
 - i. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - j. perwujudan kawasan perkantoran;
 - k. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - l. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamanan badan jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi badan jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi badan jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan yang dapat mengganggu fungsi ekologi kawasan;
 - b. pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi;
 - c. percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
 - d. pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - e. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; dan
 - f. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pengembangan kegiatan pariwisata kota.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan tanaman pangan dengan sistem pertanian kota (*urban farming*) dengan jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - b. pengembangan peternakan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya;
 - c. intensifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi;
 - d. mempertahankan keberadaan sawah irigasi teknis terutama pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada sawah irigasi teknis;
 - f. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - h. pengembangan sentra tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan tanaman pangan pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri; dan
 - k. peningkatan nilai produksi pertanian pada lahan tanaman pangan yang berubah fungsi dengan diversifikasi dan pemanfaatan teknologi tinggi.
- (5) Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana gardu listrik; dan
 - b. pengembangan penghijauan pada kawasan gardu listrik.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan industri yang sudah berkembang;
 - b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri baru di Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak dan Bawang;
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan *home industry*;
 - d. penataan pergudangan yang sudah berkembang pada kawasan peruntukan industri;

- e. pengelolaan limbah pada kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil (*home industry*);
 - f. pengembangan ruang terbuka hijau dan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri; dan
 - g. peningkatan kegiatan koperasi di usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata skala regional;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi dan industri kreatif;
 - c. penataan kawasan pariwisata beserta penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;
 - d. pengembangan rute dan paket perjalanan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan semua destinasi pariwisata;
 - e. pengembangan *showroom* produk unggulan khas kota di kawasan pusat kota maupun di kawasan pariwisata;
 - f. peningkatan promosi wisata melalui peran media massa lokal maupun nasional;
 - g. pengadaan kegiatan festival pariwisata;
 - h. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - i. Pengembangan kawasan cagar budaya.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan perumahan;
 - b. perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan.
- (9) Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari:
- a. penyusunan dokumen strategis tentang kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kawasan perumahan formal maupun non formal;
 - c. pengembangan perumahan secara vertikal pada permukiman permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
 - d. pengembangan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa);
 - e. perbaikan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh;
 - f. penyediaan hunian secara berimbang;
 - g. mengembangkan kawasan perumahan yang sudah ada/berkembang secara infiltrasi;
 - h. meningkatkan fungsi rumah yang terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan dan perbaikan kampung;
 - j. mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian, kawasan peruntukan industri, kawasan pendidikan, dan pusat – pusat pelayanan kota;
 - k. perbaikan rumah tidak layak huni;

- l. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - m. pengembangan sistem pengolahan limbah komunal;
 - n. penyediaan sarana dan prasarana perumahan;
 - o. pengembangan ruang terbuka hijau privat; dan
 - p. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik.
- (10) Perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. mempertahankan keberadaan fasilitas peribadatan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya;
 - b. pengembangan fasilitas peribadatan untuk tiap pusat lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan peribadatan pada wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. pengembangan pusat kegiatan peribadatan pada tiap sub pusat pelayanan kota;
 - e. pengembangan fasilitas pendidikan;
 - f. pengembangan kawasan pendidikan skala regional berupa perguruan tinggi;
 - g. penataan dan pengelolaan kawasan pendidikan berbasis agama (pondok pesantren);
 - h. pengembangan rumah sakit tipe B;
 - i. pengembangan rumah sakit tipe C;
 - j. pengembangan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS tipe D;
 - k. pengembangan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas;
 - l. penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu;
 - m. perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas kesehatan;
 - n. pengembangan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - o. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada fasilitas kesehatan.
- (11) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri dari:
- a. pembangunan dan pengolahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
 - d. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - e. Pengembangan ruang terbuka hijau berupa zona penyangga (*buffer zone*).
- (12) Perwujudan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau publik;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; dan
 - g. pengembangan tempat parkir terpadu.

- (13) Perwujudan kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan skala pelayanan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - d. pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. peningkatan kualitas dan penataan pasar;
 - f. pengembangan *rest area* dan kawasan perdagangan jasa berupa kompleks ruko/pertokoan;
 - g. pengembangan perdagangan makanan dan minuman, dan akomodasi pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. pengembangan pasar rakyat tersebar di tiap kecamatan dan pada pusat-pusat permukiman;
 - j. pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*;
 - k. pengembangan toko modern berupa perbelanjaan skala pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah;
 - l. pembangunan pasar seni dan wisata;
 - m. pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran produk *home industry*;
 - n. pengembangan pasar grosir elektronik; dan
 - o. penataan sektor informal.
- (14) Perwujudan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari
- a. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah berupa pengembangan kawasan perkantoran eksisting di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan kawasan perkantoran terpadu;
 - c. pengembangan perkantoran swasta pada pusat pelayanan kota dan sub pelayanan kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perkantoran
- (15) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
- a. pengembangan Terminal tipe A berupa Terminal Tamanan;
 - b. pengembangan Terminal tipe C;
 - c. pengembangan Stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya atau dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*Transit Oriented Development*); dan
 - d. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Kediri.
- (16) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari

- a. kawasan sekitar kepentingan hankam dikendalikan sesuai peruntukan masing-masing; dan
- b. pengembangan kawasan penyangga sebagai pemisah kawasan militer dengan permukiman penduduk.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - b. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - c. perwujudan kawasan Terpadu Mrican;
 - d. perwujudan Kawasan GOR Jayabaya;
 - e. perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan
 - f. perwujudan kawasan kota lama.
- (3) Perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. pengembangan Kawasan perkantoran;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - e. pengembangan kawasan stasiun yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya atau dengan konsep pembangunan berorientasi perpindahan orang (*transit oriented development*);
 - f. pengembangan sistem parkir terpusat;
 - g. pengembangan kawasan wisata religi;
 - h. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - i. pengembangan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. pengembangan fasilitas umum dan sosial;
 - d. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*);
 - e. pengembangan industri non polutan; dan
 - f. pengembangan industri tepat guna.
- (5) Perwujudan kawasan Terpadu Mrican sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penataan kawasan terpadu mrican;
 - b. pengembangan kawasan sebagai dampak keberadaan *exit* tol dan Bandara Kediri;

- c. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri dan permukiman;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan; dan
 - e. pengembangan fasilitas umum dan sosial.
- (6) Perwujudan GOR Jayabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. penataan kawasan GOR Jayabaya;
 - b. pengembangan kawasan dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa, permukiman, olah raga, Ruang Terbuka Hijau dan gedung pameran seni dan budaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya; dan
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (7) Perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan Kawasan Gunung Klotok sebagai kawasan wisata budaya;
 - b. pengembangan paket wisata perkotaan;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata Goa Selomangleng; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana.
- (8) Perwujudan kawasan kota lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. penataan dan pengembangan Kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.
 - b. pelestarian kawasan; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan kota lama.

Bagian Keenam

Indikasi Program Utama 5 (lima) Tahun Kelima

Pasal 60

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kelima terdiri dari:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 61

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri dari:
- a. sistem pusat pelayanan; dan

- b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta skala regional;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan dan sentra *home industri*;
 - d. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
 - e. pengembangan pusat permukiman.
- (4) Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari
- a. program perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota di Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman;
 - b. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Lirboyo di Kelurahan Lirboyo pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - c. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Mrican di Kelurahan Mrican pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah;
 - d. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjaran di Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga;
 - e. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Ngronggo di Kelurahan Ngronggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi sub perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
 - f. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Bangsal di Kelurahan Bangsal pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian; dan
 - g. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Betet di Kelurahan Betet pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan

prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian.

- h. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarmati di Kelurahan Banjarmati pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari, terdiri dari:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Mojoroto di Kelurahan Mojoroto pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pojok di Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Zona pendukung lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan;
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Lor di Kelurahan Bandar Lor pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran permukiman;
 - d. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Campurejo di Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;
 - e. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Gayam di Kelurahan Gayam pada Kecamatan Mojoroto berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
 - f. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirejo di Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;
 - g. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrenggo di Kelurahan Manisrenggo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman pedesaan;
 - h. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Semampir di Kelurahan Semampir pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan

- untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
- i. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo pada Kecamatan Kota berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pertanian, permukiman dan pendidikan;
 - j. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Burengan di Kelurahan Burengan pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
 - k. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bawang di Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman, Pergudangan, industri, dan perkebunan;
 - l. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Blabak di Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Peruntukan Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
 - m. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tosaren di Kelurahan Tosaren pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pertanian, permukiman; dan
 - n. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tempurejo di Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Permukiman dan pertanian.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. perwujudan infrastruktur perkotaan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalan arteri primer;
 - b. pengembangan jalan arteri sekunder;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor sekunder;

- e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 - f. pengembangan jalan lingkungan sekunder;
 - g. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Primer;
 - h. peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Sekunder;
 - i. pembangunan Jalan baru dalam rangka mewujudkan jalan lingkar;
 - j. pembangunan dan pengembangan jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - k. pembangunan dan Pengembangan jalan tol akses bandara;
 - l. pengembangan terminal penumpang tipe A pada terminal Tamanan;
 - m. pengembangan terminal penumpang tipe c yang sudah ada;
 - n. pembangunan terminal penumpang tipe c;
 - o. pembangunan dan pengembangan jembatan;
 - p. pembangunan jembatan Ngronggo – Banjarmati;
 - q. pembangunan *rest area*;
 - r. pembangunan jalan lingkar kota;
 - s. pengembangan jalan eksisting untuk mewujudkan jalan lingkar kota;
 - t. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang;
 - u. pengembangan akses menuju jembatan mrican;
 - v. pengembangan rute angkutan umum regional;
 - w. pengembangan rute angkutan umum dalam kota;
 - x. pengembangan rute angkutan barang;
 - y. pembangunan dan pemeliharaan simpang sebidang berupa jembatan penyeberangan (flyover) dan jalan bawah tanah (underpass);
 - z. pengembangan jalan sekitar jalan tol Kediri – Tulungagung;
 - aa. pengembangangan dan pemeliharaan pada simpang kota;
 - bb. pengembangan armada dan rute angkutan pelajar dan karyawan;
 - cc. pengembangan fasilitas penunjang transportasi;
 - dd. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang disabilitas;
 - ee. pengembangan Car Free Area (kawasan bebas kendaraan) pada kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran;
 - ff. penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki; dan
 - gg. penyediaan dan pengembangan jaringan trotoar pada kawasan fungsional kota.
- (4) Perwujudan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. pengembangan stasiun kota;
 - c. pengembangan jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono;
 - d. pembangunan dan pengembangan stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya (*Transit Oriented Development*);
 - e. pengembangan kereta api komuter;

- f. pengembangan sarana dan prasarana perlintasan sebidang; dan
 - g. pengembangan jembatan penyeberangan (*overpass*) dan jalan bawah tanah (*underpass*) pada perlintasan sebidang.
- (5) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. perwujudan pembangkit listrik lainnya.
- (7) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (8) Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Perwujudan pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:
- a. pengembangan energi biogas dari limbah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan limbah pengolahan tinja;
 - b. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada area pembangkit listrik tenaga biogas; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan energi dari biogas.
- (10) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kapasitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. pengembangan kapasitas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - f. pengembangan jaringan distribusi listrik dengan menggunakan jaringan bawah tanah terutama pada pengembangan kawasan permukiman baru; dan
 - g. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada gardu listrik.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. perwujudan jaringan tetap; dan

- b. perwujudan jaringan bergerak.
- (12) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari:
- perluasan jaringan kabel utama pada pengembangan jaringan jalan baru dan pada kawasan yang belum terlayani oleh jaringan kabel;
 - perluasan jaringan distribusi berupa sambungan rumah yang menjangkau kawasan permukiman maupun komersial sesuai dengan permintaan pelanggan;
 - penggunaan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan prasarana kota lainnya (*ducting*); dan
 - penggunaan kabel *fiber optic* untuk pengembangan jaringan kabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.
- (13) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari:
- penambahan menara BTS (*Base Transceiver Station*) sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan;
 - penggunaan menara BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama antar operator untuk sistem telekomunikasi selular; dan
 - pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum berupa jaringan internet gratis pada sarana pelayanan umum dan sosial.
- (14) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- sistem jaringan irigasi;
 - sistem pengendalian banjir; dan
 - bangunan Sumber Daya Air.
- (15) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- pengembangan jaringan irigasi primer;
 - pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - pengembangan kali/sungai sebagai saluran pembuang;
 - pengembangan irigasi teknis dan non teknis pada kawasan tanaman pangan;
 - pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi;
 - pengembangan sarana dan prasarana mata air;
 - pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan sekitar mata air;
 - pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus baik melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota; dan
 - meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan.
- (16) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- penggunaan Kali Brantas, Kali Kresek, Kali Kedak, Kali Tawang, Kali Parung, Kali Ngampel dan Kali Putih sebagai saluran utama kota;
 - normalisasi dan pengembangan sistem saluran kota;
 - perbaikan saluran dengan menggunakan sistem drainase yang terpadu untuk mengendalikan sistem saluran kota;
 - peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan pintu air;

- e. peningkatan sistem dan kapasitas drainase pada kawasan rawan banjir; dan
 - f. peningkatan daerah resapan air.
- (17) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi;
 - b. pengembangan sumber mata air sebagai air baku sistem pengelolaan air minum;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan bangunan sumber daya air;
 - d. normalisasi sumber mata air; dan
 - e. pemanfaatan sumber mata air sebagai kawasan wisata kota.
- (18) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (19) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan
- (20) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a terdiri dari:
- a. pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b. pengembangan unit produksi;
 - c. pengembangan unit distribusi;
 - d. pengembangan unit pelayanan meliputi layanan PDAM dengan pendistribusian selama 24 jam;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan pipa utama dan pipa distribusi;
 - f. pengembangan dan pengelolaan sumur pompa;
 - g. pengembangan jaringan produksi;
 - h. pengembangan sumber mata air sebagai unit air baku; dan
 - i. pengembangan Sungai Brantas sebagai unit air baku.
- (21) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b terdiri dari :
- a. pemanfaatan sumber mata air sebagai air bersih;
 - b. pengembangan bangunan penangkap mata air;
 - c. pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan sumur pompa.
- (22) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b terdiri dari:
- a. perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik.

- (23) Perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a terdiri dari:
- a. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan peruntukan industri, industri kecil/menengah dan *home industry* secara terpusat.
- (24) Perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan sanitasi aman dan layak;
 - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL DT);
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL DS);
 - e. pengembangan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - f. sistem pengolahan limbah domestik grey water dengan konsep *Ecotech Garden* (Taman Sanita), sumur resapan dan instalasi biofilter; dan
 - g. sistem pengolahan limbah domestik hitam (*black water*) dengan penerapan sistem tangki septik (*septic tank*) dengan bidang resapan secara *on site* (setempat).
- (25) Perwujudan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan kesehatan yakni pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, farmasi, dan sebagainya;
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada kawasan perdagangan jasa berupa pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor, foto kopi, laundry, percetakan, fotografi, pengecatan, dan sebagainya;
 - c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada kawasan peruntukan industri berupa limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri besar, menengah, industri kecil dan industri rumah tangga seperti batik dan tenun, penyamakan kulit, pembuatan makanan (tahu), dan sebagainya; dan
 - d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah domestik yang memiliki kriteria tertentu sehingga digolongkan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara lain berupa baterai sel kering, kosmetik, dan sebagainya.

- (26) Perwujudan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d terdiri dari:
- a. peningkatan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
 - e. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
 - f. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - g. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara merata terutama pada kegiatan perdagangan jasa dan kawasan permukiman;
 - h. pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan cara pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas (IPESATU);
 - i. pengurangan sampah perkotaan; dan
 - j. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPASR).
- (27) Perwujudan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
 - c. pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan sistem jaringan jalan yang ada;
 - d. penyediaan tempat evakuasi bencana;
 - e. pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - f. pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - g. memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat evakuasi bencana; dan
 - h. sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana.
- (28) Perwujudan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan drainase primer yang mencakup sub sistem drainase sebagai saluran utama kota;
 - b. pengembangan dan pengelolaan drainase sekunder;
 - c. pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase tersier;
 - d. normalisasi sungai;
 - e. pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;
 - f. pemeliharaan pintu air (*inlet*, *outlet*, dan pembagi);
 - g. pemeliharaan saluran, gorong – gorong, kolam tampung dan *street inlet*.
 - h. pembangunan busem pada daerah tangkapan air untuk mengurangi debit air puncak;
 - i. pemeliharaan busem;

- j. peninggian tanggul sungai pada kawasan rawan banjir;
- k. penataan kawasan resapan terutama pada area padat permukiman;
- l. penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran agar tidak mengganggu aliran dan mempermudah pemeliharaan saluran; dan
- m. penerapan kebijakan *zero delta q policy* pada area/kawasan yang akan terbangun.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 63

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. perwujudan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran Badan Air;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan pada kawasan sekitar badan sungai;
 - e. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - f. pengembangan infrastruktur untuk mitigasi bencana; dan
 - g. normalisasi sungai.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. konservasi hutan lindung;
 - b. pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative di Kawasan Hutan Lindung;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui pendekatan pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 - d. pengendalian kegiatan budidaya.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penetapan jarak sempadan sungai di dalam kawasan kota;
 - b. pengembangan struktur alami pengaman sungai dan pembuatan struktur buatan pengaman sungai;

- c. pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;
 - d. penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai;
 - e. sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun;
 - f. perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras;
 - g. sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - h. pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air;
 - i. penetapan sempadan mata air yaitu radius 200 meter dari sumber mata air jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman;
 - j. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah (*ground cover*) sebagai sempadan mata air;
 - k. pembatasan terhadap kegiatan terbangun yang bukan berfungsi melindungi; dan
 - l. mengembangkan sempadan mata air yang potensial untuk kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung.
- (6) Perwujudan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. pemenuhan ruang terbuka hijau publik mencapai 20 (dua puluh) persen berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman, dan jalur hijau;
 - b. pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama kota;
 - c. pemenuhan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta baik melalui taman vertikal maupun horizontal;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau privat pada kawasan perumahan;
 - e. pengendalian perubahan fungsi pada Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada;
 - f. pengembangan rimba kota;
 - g. pengembangan taman kota;
 - h. pengembangan taman kecamatan;
 - i. pengembangan taman kelurahan;
 - j. pengembangan pemakaman;
 - k. pengembangan jalur hijau yakni berupa koridor jalan-jalan utama kota dan jalur kereta api;
 - l. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) kawasan peruntukan industri dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - m. penataan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pemakaman;
 - n. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai pendukung ruang evakuasi bencana; dan
 - o. pengembangan jalur hijau di sepanjang ruas jalan lingkar.

Pasal 64

- (1) Perwujudan Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perwujudan badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan campuran;
 - i. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa;
 - j. perwujudan kawasan perkantoran;
 - k. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - l. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamanan badan jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi badan jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi badan jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan yang dapat mengganggu fungsi ekologi kawasan;
 - b. pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi;
 - c. percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
 - d. pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - e. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; dan
 - f. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pengembangan kegiatan pariwisata kota.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan tanaman pangan dengan sistem pertanian kota (*urban farming*) dengan jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - b. pengembangan peternakan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya;
 - c. intensifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi;
 - d. mempertahankan keberadaan sawah irigasi teknis terutama pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);

- e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada sawah irigasi teknis;
 - f. pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - h. pengembangan sentra tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan tanaman pangan pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri; dan
 - k. peningkatan nilai produksi pertanian pada lahan tanaman pangan yang berubah fungsi dengan diversifikasi dan pemanfaatan teknologi tinggi.
- (5) Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana gardu listrik; dan
 - b. pengembangan penghijauan pada kawasan gardu listrik.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan industri yang sudah berkembang;
 - b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri baru di Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak dan Bawang;
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan *home industry*;
 - d. penataan pergudangan yang sudah berkembang pada kawasan peruntukan industri;
 - e. pengelolaan limbah pada kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil (*home industry*);
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri; dan
 - g. peningkatan kegiatan koperasi di usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata skala regional;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi dan industri kreatif;
 - c. penguatan struktur industri pariwisata;
 - d. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - e. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - f. penataan kawasan pariwisata beserta penyediaan sarana dan prasarana kegiatan wisata;
 - g. pengembangan rute dan paket perjalanan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan semua destinasi pariwisata;
 - h. pengembangan showroom produk unggulan khas kota di kawasan pusat kota maupun di kawasan pariwisata;
 - i. peningkatan promosi wisata melalui peran media massa lokal maupun nasional;
 - j. pengadaan kegiatan festival pariwisata;

- k. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - l. pengembangan Kawasan Cagar Budaya.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan perumahan;
 - b. perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan.
- (9) Perwujudan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari:
- a. penyusunan dokumen strategis tentang kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kawasan perumahan formal maupun non formal;
 - c. pengembangan perumahan secara vertikal pada permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
 - d. pengembangan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa);
 - e. perbaikan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh;
 - f. penyediaan hunian secara berimbang;
 - g. mengembangkan kawasan perumahan yang sudah ada/berkembang secara *infiltrasi*;
 - h. meningkatkan fungsi rumah yang terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan dan perbaikan kampung;
 - j. mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian, kawasan peruntukan industri, kawasan pendidikan, dan pusat – pusat pelayanan kota;
 - k. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - l. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - m. pengembangan sistem pengolahan limbah komunal;
 - n. penyediaan sarana dan prasarana perumahan sesuai kebutuhan;
 - o. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - p. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik.
- (10) Perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. mempertahankan keberadaan fasilitas peribadatan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya;
 - b. pengembangan fasilitas peribadatan untuk tiap pusat lingkungan;
 - c. pengembangan kawasan peribadatan pada wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. pengembangan pusat kegiatan peribadatan;
 - e. pengembangan fasilitas pendidikan SD, SMP dan SLTA;
 - f. pengembangan kawasan pendidikan skala regional berupa Perguruan Tinggi;
 - g. penataan dan pengelolaan kawasan pendidikan berbasis agama (pondok pesantren);
 - h. pengembangan rumah sakit tipe B;

- i. pengembangan rumah sakit tipe C;
 - j. pengembangan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS tipe D;
 - k. pengembangan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas;
 - l. penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu;
 - m. perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas kesehatan seluruh wilayah di kota;
 - n. pengembangan IPAL pada Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - o. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada fasilitas kesehatan.
- (11) Perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri dari:
- a. pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
 - d. Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau berupa zona penyangga (*buffer zone*).
- (12) Perwujudan kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau publik;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; dan
 - g. pengembangan tempat parkir terpadu.
- (13) Perwujudan kawasan Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan skala pelayanan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - d. pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. peningkatan kualitas dan penataan pasar;
 - f. pengembangan *rest area* dan kawasan perdagangan jasa berupa kompleks ruko/pertokoan;
 - g. pengembangan perdagangan makanan dan minuman dan akomodasi pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa penunjang kawasan peruntukan industri;
 - i. pengembangan pasar rakyat tersebar di tiap kecamatan dan pada pusat-pusat permukiman;

- j. pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*;
 - k. pengembangan toko modern berupa perbelanjaan skala pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah;
 - l. pembangunan pasar seni dan wisata;
 - m. pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran produk *home industry*;
 - n. pengembangan pasar grosir elektronik; dan
 - o. penataan sektor informal.
- (14) Perwujudan kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah berupa pengembangan kawasan perkantoran eksisting di seluruh kelurahan;
 - b. pengembangan kawasan perkantoran terpadu;
 - c. pengembangan perkantoran swasta pada pusat pelayanan kota dan sub pelayanan kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perkantoran.
- (15) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
- a. pengembangan Terminal tipe A berupa Terminal Tamanan;
 - b. pengembangan Terminal tipe C;
 - c. pengembangan Stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya (*Transit Oriented Development*); dan
 - d. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara kediri.
- (16) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari
- a. kawasan sekitar kepentingan hankam dikendalikan sesuai peruntukan masing-masing; dan
 - b. pengembangan kawasan penyangga sebagai pemisah kawasan militer dengan permukiman penduduk.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 65

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - b. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - c. perwujudan kawasan Terpadu Mrican;
 - d. perwujudan Kawasan GOR Jayabaya;
 - e. perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan
 - f. perwujudan kawasan kota lama.
- (3) Perwujudan kawasan *Central Business District* (CBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa skala kota;
 - c. pengembangan Kawasan perkantoran;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan *Central Business District* (CBD);
 - e. pengembangan kawasan stasiun yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya (*transit oriented development*);
 - f. pengembangan sistem parkir terpusat;
 - g. pengembangan kawasan wisata religi;
 - h. pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik; dan
 - i. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan peruntukan industri;
 - d. pengembangan zona penyangga (*buffer zone*) pada kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan industri non polutan pada kawasan peruntukan industri; dan
 - f. pengembangan industri tepat guna pada kawasan peruntukan industri.
- (5) Perwujudan kawasan Terpadu Mrican sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penataan Kawasan terpadu Mrican;
 - b. pengembangan kawasan sebagai akibat keberadaan *exit* tol dan bandara Kediri;
 - c. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri dan permukiman;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan; dan
 - e. pengembangan fasilitas umum dan sosial.
- (6) Perwujudan GOR Jayabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. penataan kawasan GOR Jayabaya;
 - b. pengembangan kawasan dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa, permukiman, olah raga, Ruang Terbuka Hijau dan gedung pameran seni dan budaya;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
 - d. pengembangan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya; dan
 - e. pengembangan ruang terbuka hijau.
- (7) Perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. pengembangan Kawasan Gunung Klotok sebagai kawasan wisata budaya;
 - b. pengembangan paket wisata perkotaan;

- c. pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata Goa Selomangleng; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana.
- (8) Perwujudan kawasan kota lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. penataan dan pengembangan Kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.
 - b. pelestarian kawasan; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan kota lama.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan SPPR

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kota melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen SPPR akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kota.
- (3) SPPR menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan SPPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diselenggarakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTRW kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang wilayah kota;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang wilayah kota; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat:
 - a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
 - b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;
 - c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan; dan
 - d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi sistem Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi sistem Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala nasional atau regional yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 2. kegiatan sarana dan prasarana pendukung; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 2. kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur perkotaan, fasilitas umum dan sosial, serta industri menengah hingga besar dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dan sedang dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan dan memenuhi standar bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 2. kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur perkotaan, fasilitas umum dan sosial, serta industri menengah hingga besar dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lokal yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dan rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur perkotaan, fasilitas umum dan sosial, serta industri menengah hingga besar dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sistem jaringan kereta api.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sekunder;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri primer;

2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, pengembangan sistem ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan arteri primer; dan
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri sekunder;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;

3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, pengembangan sistem *ducting* bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan arteri sekunder; dan
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan kolektor primer;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, pengembangan sistem *ducting* bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kolektor primer; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.

- (8) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan kolektor sekunder;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, pengembangan sistem ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kolektor sekunder; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.
- (9) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal sekunder;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, pengembangan sistem ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan lokal sekunder; dan
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.
- (10) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lingkungan sekunder;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, pengembangan sistem ducting bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang

- pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan lingkungan sekunder; dan
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruas pengawasan jalan.
- (11) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan tol;
 2. sarana prasarana minimum berupa fasilitas pengaturan lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol.
- (12) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan terminal penumpang tipe C.
- (13) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe a sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe A;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang tipe A sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe A.
- (14) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe C;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C.
- (15) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (16) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana pada ayat (15) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api antar kota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan syarat mendapat rekomendasi dan tidak mengganggu lalu lintas kereta api dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana pada ayat (15) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun penumpang meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.
- (18) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (19) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a terdiri dari :
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya berupa pembangkit listrik Tenaga listrik biomassa.

- (21) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a terdiri dari;
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (22) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik lainnya berupa pembangkit listrik Tenaga listrik biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b terdiri dari;
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga biogas;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional pembangkit listrik tenaga listrik biogas; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas.
- (23) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.

- (24) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (25) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jaringan distribusi atau penyaluran Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 2. kembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (26) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jaringan distribusi atau penyaluran Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (27) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (28) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (29) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).

- (30) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu operasional Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (31) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.
- (32) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (33) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan berupa *fiber optik* sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 2. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan serat optik setelah terdapat persetujuan di antara para pihak; dan
 3. pengembangan jaringan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi;

1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman; dan
 3. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication* (PLC).
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan serat optik.
- (34) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
 2. pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak; dan
 3. penyelenggaraan menara *Base Transceiver Station* (BTS) diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman;
 3. pembatasan jumlah pendirian tower sesuai dengan *master plan* tower bersama; dan
 4. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication* (PLC).
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (35) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan Sumber Daya Air.
- (36) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier.
- (37) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 - 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
 - d. Ketentuan lain berupa sempadan saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (38) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 - 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;

2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
- d. ketentuan lain berupa jarak sempadan saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (39) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 3. kegiatan yang mendukung keandalan air irigasi; dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
 - e. ketentuan lain berupa sempadan saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (40) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan dan bangunan pengendalian banjir yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai;
 3. pembangunan bangunan pengendalian banjir dan embung; dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.
- d. Ketentuan lain meliputi :
1. sempadan bangunan pengendali banjir bertanggung ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul; dan
 2. sungai yang tidak bertanggung ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) meter dari kaki tepi kiri dan kanan palung sungai.
- (41) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem bangunan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bangunan sumber daya air;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar bangunan sumber daya air yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sumber mata air; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan dan bangunan sumber daya air;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan sempadan mata air dan merusak aliran air dari bangunan sumber daya air.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;

- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit pelayanan, dan
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi.
- (5) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (7) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan unit pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit pelayanan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan di sekitar jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur pompa; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumur pompa wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa.
- (10) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan penangkap mata air; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian alam; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan penangkap mata air.
- (11) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bahan Berbahaya dan Beracun B3.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung evakuasi dan mitigasi bencana;

2. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (21) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemanfaatan tempat evakuasi bencana untuk kegiatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (22) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase tersier.
- (23) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud ayat (19) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;

2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk kawasan perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada sempadan sungai yang merupakan saluran drainase primer.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (24) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase sekunder;
 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk kawasan perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada saluran drainase sekunder.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah,

- pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (25) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud ayat pada (19) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
 2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk kawasan perdagangan;
 3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;
 4. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada saluran drainase tersier.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum zonasi rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi badan air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau.

- (3) Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi badan air; dan
 2. kegiatan pembangunan penunjang sistem prasarana Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada badan air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak bentang alam, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pendukung pemantauan, pengendalian dan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 2. pemanfaatan sebagai daerah resapan air reboisasi/penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat merusak kawasan hutan lindung; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang berupa penggunaan sebagian kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 1. kegiatan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk sempadan sungai dan mata air seperti ruang terbuka hijau, daerah resapan air reboisasi/penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air berupa inlet dan outlet jaringan irigasi dan drainase;
 3. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 4. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak merusak fungsi sempadan Sungai dan mata air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, pejalan kaki, jaringan jalan, jalur sepeda, dan/jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat merusak fungsi kawasan perlindungan setempat.
- (6) Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 - b. ketentuan umum zonasi taman kota;
 - c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
 - d. ketentuan umum zonasi taman kelurahan;
 - e. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
 - f. ketentuan umum zonasi jalur hijau.
- (7) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air; dan
 3. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak merusak fungsi kawasan;
 - 3. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi rimba kota;
 - 4. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, pejalan kaki, jaringan jalan, jalur sepeda, dan/jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat merusak fungsi rimba kota.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 8 (delapan) meter.
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara telekomunikasi dan gardu pandang.
- (8) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air;
 - 3. kegiatan penyediaan lokasi dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - 4. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi taman kota;
 - 3. kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak merusak fungsi kawasan; dan
 - 4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat mengganggu fungsi dan luas taman kota
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 15% (lima belas persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,15 (nol koma lima belas);
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) meter.
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara telekomunikasi dan gardu pandang.
- (9) Ketentuan umum zonasi taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air;
 - 3. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - 4. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi taman kecamatan;
 - 3. kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak merusak fungsi kawasan; dan
 - 4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu fungsi dan luas taman kecamatan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,14 (nol koma empat belas);
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 30 (tiga puluh) meter.

- e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara telekomunikasi dan gardu pandang.
- (10) Ketentuan umum zonasi taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air; dan
 - 3. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak merusak fungsi kawasan;
 - 3. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi taman kelurahan; dan
 - 5. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, pejalan kaki, jaringan jalan, jalur sepeda dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat mempengaruhi fungsi dan luas taman kelurahan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 16 (enam belas) meter.
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara telekomunikasi dan gardu pandang.
- (11) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air;
 - 3. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - 4. kegiatan penunjang fungsi kawasan pemakaman.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 - 1. kegiatan pariwisata yang tidak merusak fungsi kawasan;
 - 2. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi pemukiman; dan
 - 4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan budidaya terbangun yang dapat mengganggu fungsi dan luas kawasan pemukiman.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30% (tiga puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 16 (enam belas) meter.
- e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara telekomunikasi dan gardu pandang.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi badan jalan.
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan campuran
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa
 - j. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran
 - k. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 - l. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana prasarana pelengkap jalan; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau di sisi badan jalan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap secara berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman untuk mendukung kawasan hutan produksi tetap;
 - 2. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan pertanian;
 - 3. kegiatan wisata berbasis alam dengan tidak merusak fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
 - 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan yang bersifat penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 6. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 7. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - 8. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan tidak mengganggu fungsi hutan produksi tetap;
 - 9. kegiatan permukiman dan perdagangan dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10. kegiatan pemanfaatan ruang berupa penggunaan sebagian kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

2. kegiatan yang merusak dan mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan dan pengembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura;
 3. kegiatan perkebunan dan hortikultura, agrowisata tanpa mengurangi luas kawasan pertanian; dan
 4. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan gudang hasil pertanian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan dan peternakan dengan tidak mengubah fungsi kawasan tanaman pangan;
 2. kegiatan permukiman, perkantoran, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi kawasan pertanian.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30% (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 16 (enam belas) meter.
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d bagi bangunan menara dan gardu pandang.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan perkantoran untuk mendukung fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 5. kegiatan pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
- d. ketentuan lain berupa kegiatan ruang sekitar pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 2. pengembangan industri kecil, industri sedang dan industri besar; dan
 3. pengembangan pergudangan dan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perumahan, kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan.
 2. kegiatan parkir dan bongkar muat kendaraan mobil barang;
 3. kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 14,45 (empat belas koma empat puluh lima);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 70 (tujuh puluh) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. tersedia lahan parkir yang memadai untuk bongkar muat barang;
 7. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 8. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain berupa kegiatan industri wajib mengelola limbah dan memiliki daerah penyangga dengan kawasan budidaya.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai daya tarik yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata;
 2. kegiatan perkantoran, permukiman dan peribadatan yang menunjang fungsi kawasan pariwisata;

3. kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan komersial lainnya sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata; dan
 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan merusak kawasan pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 8,5 (delapan koma lima);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 40 (empat puluh) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. tersedia lahan parkir yang memadai;
 7. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 8. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (8) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan ruang terbuka hijau;
 2. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan.
 2. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, *home industry*, industri skala kecil, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perumahan perkotaan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 18 (delapan belas);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 80 (delapan puluh) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan

7. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan sedang dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. perumahan yang terdapat pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan perumahan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau setidaknya 10% dari luas bidang yang dimiliki.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olah raga;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 5. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
 3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen);

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 100 (seratus) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. tersedia lahan parkir yang memadai; dan
 7. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 2. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilaksanakan selaras dengan lingkungan sekitarnya;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keselamatan dan keberlanjutan; dan
 4. pada setiap kawasan terbangun fasilitas umum dan fasilitas sosial harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi infrastruktur perkotaan;
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 5. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa dan perkantoran dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 2. pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas; dan
 3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak fungsi kawasan infrastruktur perkotaan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 8 (delapan);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 40 (empat puluh) meter.
 - e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan akses air bersih, listrik dan telekomunikasi; dan
 6. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. kawasan infrastruktur perkotaan dilaksanakan selaras dengan lingkungan sekitarnya;
 2. infrastruktur perkotaan yang terdapat pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keselamatan dan keberlanjutan; dan
 3. pada setiap kawasan terbangun infrastruktur perkotaan harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, olah raga, perkantoran dan gedung pertemuan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian dan perkebunan, pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

2. kegiatan industri skala kecil dan *home industri*;
 3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak fungsi kawasan campuran.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 25,5 (dua puluh lima koma lima);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 120 (seratus dua puluh) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 3. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 4. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. tersedia lahan parkir yang memadai;
 7. tersedia aksesibilitas ke pelayanan kesehatan; dan
 8. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan kawasan campuran tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 2. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan campuran harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal, perdagangan besar dan eceran.
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 4. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan, perkantoran, pendidikan, peribadatan dan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 - 4. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pengembangan prasarana berupa jaringan energi, sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan jaringan telekomunikasi, pejalan kaki, jaringan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. ketinggian bangunan maksimum 100 (seratus) meter.
- e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 - 2. tersedia lahan parkir yang memadai;
 - 3. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 - 4. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 - 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 - 6. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 7. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau; dan
 2. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan perdagangan dan jasa harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
 2. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung kegiatan perkantoran;
 3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 4. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan; dan
 2. kegiatan pengelolaan limbah domestik dan non domestik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
 3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan menengah;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 100 (seratus) meter.
 - e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 2. tersedia lahan parkir yang memadai;
 3. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 4. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;

5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 7. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain berupa pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan perkantoran harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional penunjang kawasan transportasi.
 2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi; dan
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa, perparkiran, pariwisata, dan transportasi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang transportasi secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan transportasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku; dan
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan serta fungsi kawasan di sekitar kawasan transportasi; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. ketinggian bangunan maksimum 40 (empat puluh) meter.
 - e. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau privat;
 2. tersedia lahan parkir yang memadai;

3. memiliki jalan akses yang memadai ke lokasi;
 4. tersedia pelayanan sanitasi yang baik;
 5. tersedia jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 6. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 7. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. kawasan transportasi yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau; dan
 2. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan transportasi harus menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan antara lain
 1. pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah; dan
 2. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 75

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. ketentuan khusus kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;

- e. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sesuai dengan rencana pola ruang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Penerbangan (KKP).
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pada kawasan kebisingan tingkat 1 (satu) tidak diijinkan untuk kegiatan sekolah dan rumah sakit, jika eksisting sudah terdapat bangunan tersebut maka harus dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai standar;
 - 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan keselamatan penerbangan; dan
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) serta kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
 - e. intensitas pemanfaatan ruang berupa ketinggian bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur dengan ketentuan:
 - 1. pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi 51 (lima puluh satu) meter;
 - 2. pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 2% (dua persen) atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen);
 - 3. pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi 156 (seratus lima puluh enam) meter; dan

4. pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 5% (lima persen).
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pertanian tanaman pangan dan utilitas pendukung pertanian;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. lahan yang memiliki sertifikat non-pertanian yang terbit sebelum perda ini ditetapkan dan merupakan bagian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat digunakan untuk kegiatan budidaya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan yang secara eksisting sudah terbangun, eksisting bukan lahan sawah produktif, dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 4. kegiatan untuk merealisasikan tujuan penataan ruang yang tertuang pada kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan strategis pariwisata dan pendidikan; dan
 5. kegiatan bukan pertanian pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, eksisting sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan di dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan yang memutus jaringan irigasi;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian; dan
 - e. ketentuan lainnya meliputi:
 1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana yang ada, meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi:
 1. memelihara kelestarian lingkungan;
 2. pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 3. rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang berada pada kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi:
 1. rekayasa teknis; dan
 2. pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
 2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang berada pada kawasan badan jalan, badan air, kawasan perlindungan setempat dan Ruang Terbuka Hijau tetap berfungsi sesuai dengan rencana pola ruang.
 3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata sebagai agrowisata, dengan bangunan non permanen dengan tidak mengganggu fungsi utama pertanian.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan non terbangun;
 2. kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak meningkatkan potensi banjir, pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya; dan
 3. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

1. kegiatan pariwisata, pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan peruntukan industri dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan bencana banjir;
 2. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi Kawasan;
- d. ketentuan lainnya meliputi:
1. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi kawasan rawan bencana;
 2. perlu dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan saluran drainase, sumur resapan, dan lubang biopori yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 3. sebagai bentuk mitigasi bencana, perencanaan jalan diwajibkan 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir; dan
 4. kegiatan pada kawasan rawan bencana banjir adalah kegiatan dengan intensitas rendah hingga sedang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan non terbangun;
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 3. kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku meliputi :
 - a. budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata alam;
 - d. pendidikan dan penelitian;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- f. ekowisata.
 - 4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. pengembangan permukiman baru; dan
 - 2. kegiatan yang merusak fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan non terbangun; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan syarat dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - 4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b.
- (5) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan Kawasan Lindung;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran Hutan dan lahan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - e. pembatasan dan pengendalian secara ketat pengembangan kegiatan budi daya eksisting; dan
 - f. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d meliputi :
- a. kegiatan yang diijinkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan cagar budaya;
 2. pengembangan cagar budaya sebagai pendukung pariwisata budaya;
 3. identifikasi dan registrasi objek diduga cagar budaya; dan
 4. pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya;
 4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan; dan
 5. kegiatan permukiman dan budi daya lain dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan cagar budaya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak cagar budaya dan tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- d. Ketentuan lain - lain meliputi:
1. benda cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan/atau masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
 2. penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi bangunan yang dilestarikan ataupun mengalami perubahan fungsi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

3. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f terdiri dari
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi;
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan jalan inspeksi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perumahan dan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian, reboisasi dan rehabilitasi;
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 3. pengembangan bangunan prasarana sumber daya air; dan

4. pengembangan jalan inspeksi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata, perumahan dan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 2. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR).
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 83

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c terdiri dari pemberian insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan pemberian disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal, terdiri dari:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. kemudahan perijinan;
 - c. keringanan pajak;
 - d. *Transfer of Development Right* (TDR); dan
 - e. penyediaan layanan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk fiskal dan/atau non fiskal secara lebih khusus diberikan pada kegiatan utama baik kegiatan lindung maupun kegiatan budi daya;
- (4) Pemberian insentif pada kawasan peruntukan lindung diberikan dalam bentuk penghargaan kepada pelaku pelestarian lingkungan, terdiri dari:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa hutan lindung untuk pelestarian kawasan Gunung Klotok;
 - b. kawasan perlindungan setempat untuk pelestarian sungai serta bantuan kegiatan penghijauan di sempadan sungai dan mata air;
 - c. pelestarian cagar budaya untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya di kota, serta pemberian keringanan pajak bagi benda cagar budaya berupa bangunan dan pemberian infrastruktur bagi benda cagar budaya berupa makam; dan
 - d. kawasan ruang terbuka hijau kota untuk menjaga keseimbangan ekologis di kota dan bantuan kegiatan penghijauan di kawasan ruang terbuka hijau kota.
- (5) Pemberian insentif pada kawasan peruntukan budi daya diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif dalam bentuk fiskal berupa keringanan pajak atau restitusi pajak dan/atau penyediaan layanan sarana dan prasarana bagi upaya :
 1. peningkatan pengembangan pendidikan unggulan dan perguruan tinggi pada kawasan pendidikan tinggi;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri baru dan peningkatan aksesibilitas menuju kawasan peruntukan industri;
 3. pengembangan perdagangan jasa yang menunjang pengembangan ekonomi pada kawasan perdagangan di pusat pengembangan kota; dan

4. kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan pemberian prasarana kota bagi wisata alam dan modern.
 - b. pemberian insentif berupa kemudahan perijinan berupa kemudahan penyelesaian ijin KKKPR bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. pemberian insentif berupa *Transfer of Development Right* (TDR) diberikan kepada kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan rawan bencana dan/atau kawasan yang dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan daerah.
- (6) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persyaratan khusus bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah;
 - b. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan layanan sarana dan prasarana.
- (7) Pemberian disinsentif pada kawasan peruntukan lindung diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan retribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan prasarana kota bagi kegiatan baru yang berada di kawasan Gunung Klotok;
 - b. pembatasan secara ketat perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan setempat, sedangkan bila harus ada bangunan di kawasan ini dikenakan retribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana prasarana kota;
 - c. pembatasan secara ketat perubahan tampilan bangunan secara menyeluruh atau sebagian yang menyebabkan perubahan fungsi cagar budaya dan pengenaan retribusi yang tinggi atas terjadinya perubahan tersebut, serta pembatasan penyediaan sarana prasarana kota; dan
 - d. pembatasan secara ketat perkembangan kawasan terbangun pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau kota, sedangkan bila harus ada bangunan di kawasan ini dikenakan retribusi yang tinggi dan pembatasan penyediaan sarana prasarana kota.
- (8) Pemberian disinsentif pada kawasan peruntukan budi daya diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan layanan sarana dan prasarana kota dan/atau persyaratan khusus bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi:
 1. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi;
 2. kegiatan yang mengubah fungsi kawasan pertanian;
 3. kegiatan yang merubah fungsi kawasan peruntukan industri;
 4. kegiatan yang merubah fungsi kawasan pariwisata;
 5. kegiatan yang merubah fungsi kawasan permukiman;
 6. kegiatan yang merubah kawasan perdagangan jasa;
 7. kegiatan yang merubah fungsi kawasan perkantoran; dan
 8. kegiatan yang merubah fungsi kawasan transportasi.

- b. pengenaan disinsentif berupa persyaratan khusus bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah diberikan kepada kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan/atau kawasan rawan bencana dan/atau kawasan yang dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan daerah; dan
 - c. pengenaan disinsentif berupa kewajiban memberi imbalan diberikan kepada kegiatan pemanfaatan ruang yang melampaui intensitas ruang yang ditetapkan.
- (9) Ketentuan besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dibidang penataan ruang dikenakan sanksi.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN, SERTA PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 85

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 86

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
- e. melakukan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 88

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a antara lain:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 89

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b antara lain:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang/KKPR.

Pasal 90

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c antara lain:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d terdiri dari:

- a. menutup akses ke Sungai, sumber daya alam, serta prasarana publik;

- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 92

Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e terdiri dari:

- a. pemegang izin dengan sengaja memalsukan, memanipulasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam prosedur pengajuan izin; dan/atau
- b. pejabat yang berwenang dengan sengaja menerbitkan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 87 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan; dan
 - g. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
 - (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
 - (6) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif Pemerintah Daerah membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah kota yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kota, disusun rencana detail tata ruang kota.
- (5) Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat digambarkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang ini, diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 98

RTRW Kota digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan RPJPD, RPD, dan RPJMD;
- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. penataan ruang wilayah kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - f. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan Pasal 87 huruf a diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 264-7/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Kediri dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan / perluasan jaringan komunikasi - transportasi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Pertumbuhan ini akan memiliki konsekuensi pada perubahan tatanan ruang. Secara umum bila tidak ditata dengan sebaik-baiknya, maka perkembangan yang terjadi menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga akan semakin menurun atau tidak terkelola dengan baik.

Kota Kediri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem kota-perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder dan pengembangan/peningkatan fungsi revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Nasional. Kawasan Kediri-Tulungagung-Blitar merupakan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata, memiliki Pengembangan jaringan jalan kolektor primer antar PKW, dan pengembangan WS DAS Brantas sebagai Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air Sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, pertanian, industri dan pariwisata.

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat membuat perencanaan terhadap ruang/wilayah serta perencanaan sektoral. Perencanaan dimaksud untuk menghasilkan tatanan ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

RTRW Kota Kediri yang ada belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan kurang dapat digunakan mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis yang secara fisik terus menerus meningkatkan kebutuhan ruang.

Oleh karena itu saat ini dilakukan revisi atas RTRW yang ada saat ini. RTRW yang telah direvisi harus memiliki legalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat (7) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah mengamanatkan bahwa proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang daerah menjadi peraturan daerah dilakukan melalui evaluasi, dengan ketentuan untuk rencana tata ruang daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memacu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat, untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan kota dan untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai kota sentra pelayanan perdagangan jasa, industri, pendidikan dan pariwisata. RTRW Kota Kediri meliputi visi dan misi, strategi pengembangan, struktur tata ruang, rencana pola ruang, dan tata cara pengendalian, yang merupakan pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kota Kediri. Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kediri untuk masa 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kota" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "pengembangan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)" adalah penyediaan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan pendidikan, industri, perdagangan jasa dan pariwisata yang mampu melayani dalam skala regional yaitu wilayah Kediri dan sekitarnya (Kediri - Tulungagung - Trenggalek - Blitar).

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "pengembangan Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Kediri - Tulungagung - Blitar" adalah penyediaan sarana pemasaran dan pengolahan pendukung kawasan andalan pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan pariwisata yang mampu melayani dalam skala regional yaitu wilayah Kediri - Tulungagung - Blitar.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem perkotaan” adalah penyediaan sarana untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat dalam lingkup Kota Kediri, tiap kecamatan dan unit lingkungan.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem jaringan prasarana” adalah penyediaan prasarana kota yang mendukung semua kegiatan pelayanan masyarakat dalam skala regional dan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf d “RTH privat” terdiri dari:

- a. RTH pada kawasan perumahan;
- b. RTH pada kawasan pelayanan umum;
- c. RTH pada kawasan perdagangan dan jasa;
- d. RTH pada kawasan peruntukan industri; dan
- e. RTH pada kawasan pariwisata.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kota” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

- Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Cukup jelas.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Ayat (19)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pusat pelayanan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem pelayanan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang danantisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat pelayanan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kota sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kota.

Pengembangan pusat pelayanan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat pelayanan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat pelayanan perkotaan mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan di wilayah perkotaan, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi regional.
Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.
Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat yang menghubungkan antar kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Yang dimaksud Pembangkit listrik tenaga biogas berupa penggunaan limbah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengolahan tinja.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud jaringan distribusi adalah Jaringan dari unit air baku ke unit produksi.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.
- Ayat (17)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Jaringan Irigasi yang berlokasi di Daerah Irigasi dan Sumber meliputi:

1. Daerah Irigasi Bolowerti
2. Daerah Irigasi Banaran
3. Daerah Irigasi Bangsal
4. Daerah Irigasi Banjaran
5. Daerah Irigasi Boro
6. Daerah Irigasi Bujel
7. Daerah Irigasi Burengan I
8. Daerah Irigasi Burengan 2
9. Daerah Irigasi Centong
10. Daerah Irigasi Gande
11. Daerah Irigasi Grogol Kota
12. Daerah Irigasi Grogol Pesantren
13. Daerah Irigasi Klampok
14. Daerah Irigasi Kleco
15. Daerah Irigasi Kresek
16. Daerah Irigasi Maron
17. Daerah Irigasi Nglaban
18. Daerah Irigasi Ngletih
19. Daerah Irigasi Pamor
20. Daerah Irigasi Pojok
21. Sumber. Cakarwesi
22. Sumber Gande
23. Daerah Irigasi Sumber Ganggong
24. Sumber Glodok
25. DI Sumber Sb Gobang
26. Daerah Irigasi Jasem
27. Sumber Jiput
28. Sumber Banteng
29. Daerah Irigasi Sumber Munengan
30. Sumber Ngasinan
31. Sumber Ngembak
32. Sumber Ngreco
33. Sumber Ngronggo
34. Sumber Rempi
35. Sumber Soyo
36. Sumber Tapan
37. Sumber Urung – Urung
38. Sumber Wiyu
39. Daerah Irigasi Sumber Banteng
40. Sumber Dendeng
41. Sumber Klampis
42. Daerah Irigasi Ngemplak

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota antara lain:

- 1) Daerah Irigasi Gunting seluas kurang lebih 198 Ha;
- 2) Daerah Irigasi Kembangan seluas kurang lebih 85 Ha;
- 3) Daerah Irigasi Klitik Bendokrosok seluas kurang lebih 146 Ha;
- 4) Daerah Irigasi Klitih Kresek seluas kurang lebih 33 Ha;

- 5) Daerah Irigasi Ngaglik seluas kurang lebih 35 Ha;
- 6) Daerah Irigasi Ngablak seluas kurang lebih 36 Ha;
- 7) Daerah Irigasi Bujel seluas kurang lebih 39 Ha;
- 8) Daerah Irigasi Pesantren seluas kurang lebih 20 Ha;
- 9) Daerah Irigasi Betis/Ngreco seluas kurang lebih 28 Ha.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kali sebagai saluran utama kota adalah :

- a. Sungai Brantas;
- b. Sungai Kedak;
- c. Sungai Kresek.
- d. Sungai Tawang
- e. Sungai Parung;
- f. Sungai Glodok; dan
- g. Sungai Bruno.

Ayat (5)

Bangunan sumber daya air berupa sumber mata air yang meliputi:

- a. Sumber Kembang, Sumber Gayam, Sumber Ngembak, Sumber Begendang, dan Sumber Wedang di Kelurahan Gayam;
- b. Sumber Jiput dan Sumber Ngasinan di Kelurahan Rejomulyo;
- c. Sumber Cakarwesi dan Sumber Bulus di Kelurahan Tosaren;
- d. Sumber Soyo dan Sumber Gande di Kelurahan Bawang;
- e. Sumber Dadapan di Kelurahan Tinalan;
- f. Sumber Rempi dan Sumber Ndasem di Kelurahan Betet;
- g. Sumber Banteng di Kelurahan Tempurejo; dan
- h. Sumber Tretes, Sumber Gentong, Sumber Dander, Sumber Dendeng, Sumber Gobang, Sumber Tlasik, Sumber Klampis, Sumber Klompok, Sumber Lo, dan Sumber Tengis.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud jaringan pengendalian banjir adalah penggunaan kali/sungai sebagai saluran utama kota

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Sumur pompa berupa sumur bor di Kelurahan Pojok (HIPPAM)

Ayat (10)

Bangunan penangkap mata air berupa bangunan penangkap sumber mata air yang digunakan untuk keperluan air bersih di Kelurahan Pojok (HIPPAM).

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimaksud berupa Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada rumah sakit dan kawasan peruntukan industri.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud TPS 3R terdiri dari :

- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Mlati Bersemi
- b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Tempurejo Asri
- c. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Blabak
- d. Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Rejomulyo
- e. Unit Daur ulang Produksi Kompos Banjaran
- f. Unit Daur ulang Produksi Kompos Kaliombo
- g. Unit Daur ulang Produksi Kompos Pasar Grosir
- h. Unit Daur ulang Produksi Kompos Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tempat evakuasi bencana berada di:

- a. Lapangan Gajah mada
- b. Stadion Brawijaya
- c. Gor Jayabaya
- d. Gedung Serbaguna Singonegaran
- e. Lapangan Koramil
- f. Kantor Kelurahan Bawang
- g. Lapangan Syech Subakir
- h. Kantor Kelurahan Manissrenggo
- i. Lapangan Mrican
- j. Lapangan Ngletih
- k. Rusunawa Dandangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah garis sempadan sungai diukur dari tepi sungai dan/atau patok yang dipasang dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat di sekitar sungai. Besaran sempadan sungai suatu kawasan ditentukan berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sempadan mata air adalah garis sempadan sekitar mata air diukur dari sumber mata dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat di sekitar mata air.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta

didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Pengembangan terminal penumpang tipe c yang sudah ada merupakan Terminal Tempurejo.
- Huruf n
Pembangunan terminal penumpang tipe c berupa pembangunan terminal di Kelurahan Pojok, Kelurahan Banaran, Kelurahan Mrican dan Kelurahan Ngronggo.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Huruf p
Cukup jelas.
- Huruf q
Cukup jelas.
- Huruf r
Pembangunan jalan lingkar kota meliputi :
- 1) Jalan lingkar Barat: Pelebaran ruas Jl. Dr. Saharjo, Jl. Suparjan Mangun Wijaya, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Gatot Subroto untuk perencanaan jalan tipe 4/2D dari 2/2UD sepanjang 3.213 m dan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional untuk Jl. Gatot Subroto. Pelebaran ruas Jalan Kelurahan Bujel Gg. 4 dan Jalan Bunga untuk perencanaan jalan tipe 4/2D dari 2/2UD sepanjang 2 km dan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional untuk Jalan Kelurahan Bujel Gg. 4 dan Jalan Bunga.
 - 2) Jalan lingkar Selatan: Pelebaran Jl. Sersan Suharmaji (Kabupaten dan Kota Kediri) untuk perencanaan jalan tipe 4/2D sepanjang 2.006 m. Pembebasan lahan untuk perencanaan jalan tipe 4/2D sepanjang 5.000 m yang menghubungkan Jl. Sersan Suharmaji (Kabupaten dan Kota Kediri) ke Jl. Totok Kerot. Pelebaran dan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional ruas Jl. Totok Kerot untuk perencanaan jalan lingkar tipe 4/2D dari 2/2UD sepanjang 895 m. Pembebasan lahan untuk perencanaan jalan tipe 4/2D sepanjang 3.079 m yang menghubungkan Jl. Sersan Suharmaji (Kabupaten dan Kota Kediri) ke Jl. Totok Kerot.
 - 3) Jalan Lingkar Utara – timur : Pelebaran Jalan Ketami menjadi 4/2D menghubungkan terminal tempurejo dengan Jalan Cemara sepanjang 353 meter. Pelebaran dan peningkatan status jalan

menjadi jalan nasional ruas Jl. Cemara untuk perencanaan jalan lingkar tipe 4/2D dari 2/2UD sepanjang 737 m. Pembebasan lahan untuk perencanaan jalan tipe 4/2D sepanjang 2.726 m yang menghubungkan Jl. Cemara ke Jl. Dusun Bringin (Kabupaten Kediri). Pelebaran dan peningkatan status jalan menjadi jalan nasional ruas Jl. Dusun Bringin (Kabupaten Kediri), Jl. Makam Icopati (Kabupaten Kediri), Jl. Puskesmas (Kabupaten Kediri), Jl. Jaya Katwang (Kabupaten Kediri), untuk perencanaan jalan lingkar tipe 4/2D dari 2/2UD sepanjang 5.160 m.

- Huruf s
Cukup jelas.
- Huruf t
Cukup jelas.
- Huruf u
Cukup jelas.
- Huruf v
Cukup jelas.
- Huruf w
Cukup jelas.
- Huruf x
Cukup jelas.
- Huruf y
Cukup jelas.
- Huruf z
Cukup jelas.
- Huruf aa.
Cukup jelas.
- Huruf bb
Cukup jelas.
- Huruf cc.
Cukup jelas.
- Huruf dd
Cukup jelas.
- Huruf ee.
Cukup jelas.
- Huruf ff
Cukup jelas.
- Huruf gg.
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.
- Ayat (17)
Cukup jelas.
- Ayat (18)
Cukup jelas.
- Ayat (19)
Cukup jelas.
- Ayat (20)
Cukup jelas.
- Ayat (21)
Cukup jelas.
- Ayat (22)
Cukup jelas.
- Ayat (23)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ecotech garden (taman sanita) merupakan teknologi tepat guna sebagai alternatif untuk mengolah air selokan yang tercemar oleh *grey water* dengan memanfaatkan proses biologis dari tanaman hias air.
Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (24)
Cukup jelas.
- Ayat (25)
Cukup jelas.
- Ayat (26)
Cukup jelas.
- Ayat (27)
Huruf a
Sub sistem drainase kota terdiri dari sub sistem Ngampel, Sub system drainase kedak, sub system

drainase glodok, sub system drainase Hasyim Ashari, Sub system drainase inspeksi I, Sub system drainase inspeksi 2, Sub system drainase inspeksi 3, Sub system drainase inspeksi 4, Sub system drainase Mayor bismo, Sub system drainase Mayjend Sungkono 1&2, Sub system drainase Mayjend Sungkono 3&4, Sub system drainase Panglima Sudirman 1, Sub system drainase Panglima Sudirman 2 Sub system drainase Kresek, Sub system drainase Parung Sub system drainase Tawang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pembangunan busem di area hulu sub sistem Ngampel dan kawasan sungai Bayak, sub sistem kali Tawang, sub sistem kali kedak, sistem kali Glodok untuk menurunkan debit air pada saat puncak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud kampung tematik salah satunya adalah kampung tenun.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

- Ayat (14)
 - Cukup jelas.
- Ayat (15)
 - Cukup jelas.
- Ayat (16)
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Cukup jelas.
- Pasal 68
 - Cukup jelas.
- Pasal 69
 - Cukup jelas.
- Pasal 70
 - Cukup jelas.
- Pasal 71
 - Cukup jelas.
- Pasal 72
 - Cukup jelas.
- Pasal 73
 - Cukup jelas.
- Pasal 74
 - Cukup jelas.
- Pasal 75
 - Cukup jelas.
- Pasal 76
 - Cukup jelas.
- Pasal 77
 - Cukup jelas.
- Pasal 78
 - Cukup jelas.
- Pasal 79
 - Cukup jelas.
- Pasal 80
 - Cukup jelas.
- Pasal 81
 - Cukup jelas.
- Pasal 82
 - Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Transfer of Development Right* (TDR) adalah pengalihan hak membangun.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.


Pasal 95

Cukup jelas.

- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 99

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI




MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA KEDIRI TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA 1:50,000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat: Geografis dan Grid UTM Zona 49K
Datum Horizontal: Datum WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

Lokasi yang Dipetakan

KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Perairan
- Sungai
- Sungai Brantas

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Transportasi

- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C

Sistem Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

- Keperluan PUPR No 430/KPTS/M/2022, DED Jalan Tol Kediri - Tulungagung, 2022
- Kemendagri No 49/2019 Tahun 2020
- Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2015-; Peta RBI skala 1:25,000, Badan Informasi Geospasial, 2004.
- Rengas Jaran Tesis Rener 1982/10/19/1361/50223
- SK Walikota Kediri No 188.45/1634/19.033/2023.
- Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Kediri, 2023
- Hasil Rancangan Tim Penyusun, 2024.

CATATAN :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.


Pj. WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
Zanariah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Sahman sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHNA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina


NIP. 19760810 200604 1 022



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISHAH LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

Indikasi Program Utama Menengah Tahap I (Tahun 2024) dan II (Tahun 2025 – 2029)

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
A.	B. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA KEDIRI									
1.	2. Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan									
	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota									
	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan;	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR						
	Pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta skala regional;	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR						
	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional;	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Disperdagin,						
	Pengembangan pusat kegiatan industri pengolahan dan sentra <i>home industri</i> ;	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Disperdagin, Dinkop UMTK.						
	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Dinas Kesehatan.						
	Pengembangan pusat permukiman	Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota											
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Sukorame berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman;	Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Kementan, Kemendikbud ristek, Dinas PRKPCK Provinsi Jatim, Disperindag Prov Jatim, Dinas PUPR, Disbudparpora, Dinas Pendidikan, DPKP, DKPP, Disperdagin.							
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Lirboyo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;	Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Kemendikbud ristek, Dinas PRKPCK Provinsi , Disperindag Prov Jatim, Dinas PUPR Kota, Dindik, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Mrican berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman;	Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Dindik, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Banjaran berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi	Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Disbudparpora.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga;									
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Ngronggo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;	Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Disperdagin, DPKP, Dindik.						
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Bangsal berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian; dan	Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR, Disperdagin, DPKP, DKPP.						
	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota Betet berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian	Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PRKPCK Provinsi dan Dinas PUPR Disperdagin, DPKP, DKPP.						
Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan										
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Mojoroto berupa peningkatan dan	Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disperdagin, DPKP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman;										
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Pojok berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan;	Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DLHKP, Disbudparpora, Dindik.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Lor berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan permukiman;	Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dindik, Disperdagin, DPKP							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bandar Kidul berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi pusat pendidikan,	Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dindik, Disbudpapora, Disperdagin, DPKP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman;										
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Campurejo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;	Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Kesra, DPKP, Disperdagin, DPMPSTSP, Dishub.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Gayam berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman;	Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DKPP, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Ngadirejo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;	Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrenggo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang	Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DKPP, DPKP							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman;										
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Semampir berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;	Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Rejomulyo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman;	Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DKPP, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Burengan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Perdagangan dan jasa, serta permukiman;	Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Bawang berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang	Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disperdagin, DPKP, DKPP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	fungsi perdagangan dan jasa, permukiman, pergudangan, industri, dan perkebunan;										
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Blabak berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi zona kawasan peruntukan industri, kawasan cagar budaya, perdagangan dan jasa, serta permukiman;	Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Disbudparpora, Disperdagin, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tosaren berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), permukiman;	Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DKPP, DPKP.							
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan Tempurejo berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas skala kelurahan untuk menunjang fungsi Permukiman dan pertanian	Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren.	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DPKP, DKPP.							
3.	4. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana										
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
	Perwujudan jaringan jalan										

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan Jalan Arteri primer	a. Jln. Sersan Suharmaji (Kediri); b. Jln. Urip Sumoharjo (Kediri); c. Jln. Semeru (Kediri); d. Jln. Agus Salim (Kediri); e. Jln. Bandar Ngalim (Kediri); f. Jln. Suparjan M.W (Kediri); g. Jln. Ahmad Dahlan (Kediri); h. Jln. Iskandar Muda/JBT. Semampir (Kediri); i. Jln. Dr. Suharjo (Kediri); dan j. Jln. Mayor Bismo (Kediri). k. Kertosono - Bts. Kota Kediri; dan l. Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung.	APBN	Kementerian PUPR.						
	Pengembangan Jalan Arteri Sekunder	a. Jln. Mayor Bismo; b. Jln. Letjend S Parman; c. Jln. Letjens MT. Haryono d. Jln. Brigjen Katamsa; e. Jln. Imam Bonjol; f. Jln. Teuku Umar; g. Jln. Mayjend Sungkono; h. Jln. Hasanudin; dan	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian PUPR, dan Dinas PU Bina marga Provinsi Jawa Timur						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		i. Jln. Diponegoro;								
	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	a. Jln. Kapten Tendea; b. Jln. D.I. Panjaitan (Kediri); c. Jln. Letjen Sutoyo; d. Jln. Mayjen Suprpto; e. Jln. Jendral Ahmad Yani; f. Jln. Gatot Subroto; g. Jln. Sersan Bahrun; h. Jln. Ahmad Dahlan (Kediri); dan i. Bts. Kab. Nganjuk – Bts. Kota Kediri.	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi Jawa Timur						
	Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder	a. Jl. Raya Bulu Rejo; b. Jl. Raya Jegles; c. Jl. Raya Pagut; d. Jl. Ngletih-Bawang; e. Jl. Pinang; f. Jl. Palang Merah; g. Jl. Raya Bale Kambang h. Jl. Betet – Bawang; i. Jl. Akasia; j. Jl. Durian; k. Jl. Supersemar; l. Jl. Perintis Kemerdekaan; m. Jl. Dewi sartika;	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan DPUPR Kota, Dishub.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		pp. Jl. KKO Usman; qq. Jl. Veteran; rr. Jl. Mastrip; ss. Jl. Kawi; tt. Jl. Jaksa Agung Suprpto; uu. Jl. Merbabu; vv. Jl. GOR Jayabaya III; ww. Jl. Raya Ngampel – Gayam; xx. Jl. Cemara; yy. Jl. Sumber Rejeki zz. Jl. Stasiun; aaa. Jl. TMMD; bbb. Jl. Waringin; ccc. Jl. Mataram; ddd. Jl. Manunggal; eee. Jl. Jembatan Brawijaya; fff. Jl. Jembatan lama; ggg. Jl. Amarta; hhh. Jalan lingkar; dan iii. GG. Argopuro								
	Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Kelurahan	APBD Kota	Dinas PUPR Kota , Dishub.						
	Pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh kelurahan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dishub, DPKP.						
	Peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Primer	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan Bappeda, DPUPR Kota, Dishub.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Peningkatan status dan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Kota	Bappeda, Dinas PUPR Kota, Dishub.						
	Pembangunan dan pengembangan jalan lingkar kota	Seluruh kecamatan	APBD Kota	Bappeda, Dinas PUPR Kota, Dishub.						
	Pembangunan dan pengembangan jalan tol Kediri – Tulungagung;	Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto	APBN dan Kerja sama pembiayaan	Kementerian PUPR/Swasta						
	Pengembangan terminal penumpang tipe A pada Terminal Tamanan;	Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto	APBN	Kementerian PUPR/Swasta, Kementerian Perhubungan.						
	Pengembangan terminal penumpang tipe c yang sudah ada;	Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren	APBN, APBD Provinsi/Kota	Dinas Perhubungan kota, DPUPR.						
	Pembangunan terminal penumpang tipe c;	Kelurahan Tamanan, Kecamatan Pesantren	APBD Kota	Dinas Perhubungan kota, DPUPR Kota						
	Pembangunan dan pengembangan jembatan;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU bina marga Provinsi Jatim, Dinas Perhubungan kota, DPUPR Kota						
	Pembangunan jembatan Ngronggo – Banjarmati;	Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU bina marga Provinsi Jatim, Dinas Perhubungan kota, DPUPR Kota						
	Pembangunan rest area;	Kecamatan Kota Kecamatan Mojoroto	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU bina marga						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Provinsi Jatim, Dinas Perhubungan kota, DPUPR Kota, Disperdagin.						
	Pembangunan jalan lingkaran kota;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kota, Kerja sama pembiayaan	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan DPUPR Kota, Dishub, Swasta						
	Pengembangan jalan eksisting untuk mewujudkan jalan lingkaran kota;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kota, Kerja sama pembiayaan	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan DPUPR Kota, Dishub, Swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi/Kota, Kerja sama pembiayaan	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan DPUPR Kota, Dishub, Swasta						
	Pengembangan akses menuju jembatan Mrican;	Kelurahan Mrican pada Kecamatan Mojoroto	APBN, APBD Provinsi/Kota, Kerja sama pembiayaan	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi dan DPUPR Kota, Dishub, Swasta						
	Pengembangan rute angkutan umum regional;	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi/Kota	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina marga Provinsi, Dishub,						
	Pengembangan rute angkutan umum dalam kota;	Seluruh kecamatan	APBD Kota dan Provinsi/APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan kota,						
	Pengembangan rute angkutan barang;	Seluruh Kecamatan	APBD Kota dan Provinsi/APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Provinsi, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Perhubungan kota dan DPUPR Kota						
	Pembangunan dan pemeliharaan simpang sebidang (<i>flyover</i> dan/atau <i>underpass</i>);	Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan kota	APBD kota/Provinsi/APBN/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota, Swasta						
	Pengembangan jalan sekitar Tol Kediri – Tulungagung	a. Kelurahan Semampir pada Kecamatan Kota. b. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Gayam, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Bujel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame.	APBD Kota /Provinsi/APBN/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota, Swasta						
	Pengembangan dan pemeliharaan pada simpang kota	Seluruh kecamatan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
	Pengembangan armada dan rute angkutan pelajar dan karyawan.	Seluruh kecamatan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan fasilitas penunjang transportasi	Seluruh kelurahan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
	Pengembangan dan pemeliharaan pada simpang kota	Seluruh kecamatan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
	Penyediaan dan pengembangan trotoar pada jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya, Jalan Dhoho, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Patimura, Jalan Kilisuci, Jalan Joyoboyo, Jalan Panglima Polim, Jalan Letjen Suparman, Jalan Basuki Rachmat, Jalan Yos Sudarso, Jalan Hasanudin, Jalan Diponegoro, Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Mauni, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sunan Ampel, Jalan Veteran dan Jalan Penanggungan	Seluruh kecamatan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
	Penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat	Seluruh kelurahan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan area bebas kendaraan (<i>Car Free Area</i>) pada kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran	Seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota, DLHKP, Disperdagin.						
	Penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki	Seluruh kelurahan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
	Pengembangan jaringan trotoar pada kawasan fungsional kota	Seluruh kelurahan	APBD Kota/Provinsi/APBN	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan kota dan DPUPR Kota.						
b. Sistem Jaringan Kereta Api										
	Pengembangan jaringan jalur kereta api	jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	APBN/APBD Kota	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DPUPR Kota dan Dinas Perhubungan kota						
	Pengembangan stasiun kota;	Kelurahan Balowerti pada Kecamatan Kota	APBN/APBD Kota kerjasama pembiayaan	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, DPUPR Kota dan Dinas Perhubungan kota, swasta						
	Pengembangan jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	Kecamatan Kota	APBN	Kementerian Perhubungan/ PT. KAI						
	Pembangunan dan pengembangan stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya (<i>Transit Oriented Development</i>)	a. Kelurahan Tamanan pada Kecamatan Mojojoto b. Kecamatan Kota meliputi:	APBN/APBD Kota/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian Perhubungan/ PT. KAI/Bappeda, DPUPR Kota, Dinas Perhubungan, Disperdagin/Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti, • Kelurahan Dandangan, • Kelurahan Kemasari. 								
	Pengembangan kereta api antar kota	Kecamatan Kota	APBN	Kementerian Perhubungan/ PT. KAI						
	Pengembangan sarana dan prasarana perlintasan sebidang	Kecamatan Kota	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian Perhubungan/ PT. KAI/ DPUPR Kota, Dinas Perhubungan						
	Pengembangan <i>overpass</i> dan <i>underpass</i> pada persimpangan sebidang	Kecamatan Kota	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian Perhubungan/ PT. KAI, DPUPR						
Sistem Jaringan Energi										
a	Perwujudan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung									
	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap									
	Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;	Kelurahan Pesantren pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian ESDM, BUMN, Swasta,						
	Pengembangan zona penyangga (<i>bufferzone</i>) pada area pembangkit listrik tenaga uap; dan	Kelurahan Pesantren pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian ESDM, BUMN, Swasta,						
	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Kelurahan Pesantren pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian ESDM, BUMN, Swasta, DPUPR Kota.						
	Perwujudan pembangkit listrik lainnya									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	pengembangan energi biogas dari limbah TPA dan limbah IPLT	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto.	APBN/APBD Kota/Provinsi/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR dan ESDM, Swasta, DPUPR Kota, DLHKP.						
	Pengembangan <i>buffer zone</i> pada area pembangkit listrik tenaga biogas	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto.	APBN/APBD Kota/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, DPUPR Kota, DLHKP.						
	Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya	Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto dan Kelurahan Banjaran, Kecamatan Pesantren.	APBN/APBD Kota/Swasta/Kerjasama pembiayaan	Kementerian ESDM, DPUPR Kota, DLHKP, Swasta.						
	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan energi dari biogas dan energi dari surya	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto.	APBN/APBD kota	Kementerian ESDM, DPUPR Kota, DLHKP, Swasta.						
b	Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung									
	pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Banaran; Kelurahan Bangsal; Kelurahan Jamsaren; Kelurahan Ketami; Kelurahan Ngletih; Kelurahan Pakunden; Kelurahan Pesantren; dan Kelurahan Tempurejo	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Kaliombo; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Ngadirejo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Rejomulyo; b. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banaran; • Kelurahan Bangsal; • Kelurahan Burengan; • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran • Kelurahan Tempurejo. 	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh kelurahan	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Mrican; b. Kecamatan Kota meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti; • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Dandangan; • Kelurahan Kampung Dalem; • Kelurahan Kemasan; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Ngadirejo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Pakelan; • Kelurahan Pocanan; • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ringinanom; • Kelurahan Semampir; 	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh kelurahan	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						
	Pengembangan jaringan distribusi listrik dengan menggunakan jaringan bawah tanah terutama pada pengembangan kawasan permukiman baru	Seluruh kecamatan	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						
	Pengembangan <i>buffer zone</i> pada Gardu listrik	a. Kelurahan Ngadirejo pada Kecamatan Kota b. Kecamatan Pesantren meliputi: • Kelurahan Banaran dan • Kelurahan Pakunden,	APBN	Kementerian ESDM, PLN, Swasta						
Sistem Jaringan Telekomunikasi										
a.	Perwujudan jaringan tetap									
	Perluasan jaringan kabel utama pada pengembangan jaringan jalan baru dan pada kawasan yang belum terlayani oleh jaringan kabel	Seluruh Kelurahan	APBN dan swasta	Kementerian Kominfo, Telkom dan swasta						
	Perluasan jaringan distribusi berupa sambungan rumah yang menjangkau kawasan permukiman maupun komersial	Seluruh Kelurahan	APBN dan swasta	Kementerian Kominfo, Telkom dan swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Penggunaan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan prasarana kota lainnya (<i>ducting</i>)	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Kota, Swasta	Kementerian Kominfo, Telkom dan DPUPR Kota, swasta						
	Penggunaan <i>fiber optic</i> untuk pengembangan jaringan kabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Kota, Swasta	Kementerian Kominfo, Telkom, Diskominfo kota, dan swasta						
b.	Perwujudan jaringan bergerak seluler									
	Penambahan menara BTS (<i>Base Tranceiver Station</i>) sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kota/Swasta dan kerjasama pembiayaan	DPUPR Kota, Diskominfo dan swasta						
	Penggunaan menara BTS (<i>Base Tranceiver Station</i>) secara bersama antar operator untuk sistem telekomunikasi selular	Seluruh Kecamatan	APBD Kota/Swasta dan kerjasama pembiayaan	DPUPR Kota, Diskominfo dan swasta						
	Pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum berupa jaringan internet gratis pada sarana pelayanan umum dan sosial.	Seluruh Kecamatan	APBD Kota/Swasta	DPUPR Kota, Diskominfo dan swasta						
Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
a.	Sistem Jaringan irigasi									
	Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Gayam; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Betet; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Burengan; • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan Jaringan Irigasi sekunder	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Pojok; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinas Pertanian						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran ; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota, DKPP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran ; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan kali/sungai sebagai saluran pembuang utama kota	<p>a. Kecamatan Mojoroto meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Tamanan; <p>b. Kecamatan Kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kaliombo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	BBWS, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kampung Dalem; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Pakelan; • Kelurahan Pocanan; • Kelurahan Ringinanom; • Kelurahan Semampir; <p>c. Kecamatan Pesantren meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banaran; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Singonegaran • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 									
	Pengembangan irigasi teknis dan non teknis untuk daerah sawah	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinas pertanian							
	Pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi	a. Kecamatan Mojoroto meliputi:	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 		Air Provinsi, Dinas PUPR Kota.							
	Pengembangan sarana dan prasarana mata air	a. Kecamatan Mojoroto meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 								
	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota, Satpol PP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 								
	Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas Ketahaan Pangan dan Pertanian						
	Pengembangan saluran irigasi teknis dan non teknis	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas Ketahaan Pangan dan Pertanian						
	Menetapkan jaringan irigasi secara menerus dan tidak terputus baik melalui persawahan maupun kawasan terbangun kota	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Ketahaan Pangan dan Pertanian.						
	Meningkatkan jaringan irigasi pada lahan pertanian berkelanjutan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Ketahaan Pangan dan Pertanian.						
b.	Perwujudan jaringan pengendali banjir									
	Penggunaan Kali Brantas, Kali Kresek, Kali Kedak, Kali Tawang, Kali Parang, Kali Ngampel dan Kali Putih sebagai saluran utama kota	a.Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Normalisasi dan pengembangan sistem saluran kota	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Perbaikan saluran dengan menggunakan sistem drainase yang terpadu untuk mengendalikan sistem saluran kota	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan pintu air	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Peningkatan sistem dan kapasitas drainase pada kawasan rawan banjir	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Peningkatan daerah resapan air	Seluruh kelurahan	APBD Kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP.						
c	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air									
	Pengembangan sumber mata air sebagai air baku irigasi	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 								
	Pengembangan sumber mata air sebagai air baku sistem pengelolaan air minum	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota, PDAM.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 									
	Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan bangunan sumber daya air	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; dan • Kelurahan Pojok. b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Rejomulyo; dan • Kelurahan Ngronggo. c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Betet; • Kelurahan Bawang; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP.							
	Normalisasi sumber mata air	a. Kecamatan Mojoroto meliputi:	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 		Umum Sumber Daya Air Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota, DLHKP.							
	Pemanfaatan sumber mata air sebagai kawasan wisata kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; 	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 								
Perwujudan infrastruktur perkotaan										
a	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	Jaringan perpipaan									
	Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Campurejo; b. Kelurahan Pojok; dan c. Kelurahan Sukorame; 	APBD Kota/ APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota.						
	Pemeliharaan dan pengembangan Unit air baku	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; 	APBD Kota/ APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti; • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Dandangan; • Kelurahan Ngronggo. c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan unit produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Mojojoto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; • Kelurahan Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti; 	APBD Kota/APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Dandangan; • Kelurahan Ngronggo. c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan unit distribusi	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; 	APBD Kota/APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bawang; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Burengan; • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Tempurejo; dan • Kelurahan Tinalan. 								
	Pengembangan unit pelayanan yakni meliputi layanan PDAM dengan pendistribusian selama 24 jam	Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota	APBD Kota	Perumda TIRTA DHAHA						
	Pengembangan dan pemeliharaan pipa utama dan pipa distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Kota/APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota						
	Pengembangan mata air sebagai unit air baku	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Pojok; 	APBD Kota/ APBN	Kementerian PUPR, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ngronggo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tosaren; • Kelurahan Bawang; 									
	Pengembangan Sungai Brantas sebagai unit air baku	Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota.	APBN/APBD Provinsi/APBD kota, kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota							
	Pengembangan SPAM regional lintas tengah	Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota.	APBN/APBD Provinsi/APBD kota, kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Perumda TIRTA DHAHA dan Dinas PUPR Kota							
Bukan jaringan perpipaan											
	Pemanfaatan sumber mata air sebagai air bersih	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, swasta							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan bangunan penangkap mata air	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, swasta						
	Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga	Seluruh kelurahan	APBD Kota	Dinkes, Dinas PUPR Kota, swasta						
	Pengembangan dan pengelolaan sumur pompa	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBD Kota	Dinas PUPR Kota, swasta						
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	Perwujudan infrastruktur sistem pembuangan air limbah non domestik									
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota dan Swasta	Kementerian perindustrian, Disperindag Prov jatim, Disperdagin, Dinas PUPR Kota, DLHKP.						
	Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kelurahan Bawang pada Kecamatan Pesantren	APBD Kota dan Swasta	Disperindag, Dinas PUPR Kota, DLHKP.						
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada kawasan peruntukan industri, industri kecil/menengah dan home industri secara terpusat	Seluruh kelurahan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota dan Swasta	Kementerian perindustrian, Disperindag Prov jatim, Disperdagin, Dinas PUPR Kota, DLHKP.						
	Perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik									
	Pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;	Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota.						
	Pengembangan sanitasi aman dan layak;	Seluruh kelurahan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota dan swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinkes.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL DT);	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinkes.						
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL DS);	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti; • Kelurahan Dandangan; • Kelurahan Jagalan; • Kelurahan Kampung Dalem; • Kelurahan Manisrenggo; 	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, Dinkes.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan sarana dan prasarana IPLT;	Kelurahan Campurejo pada Kecamatan Mojoroto	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota dan swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota.						
	Pengembangan sistem pengolahan limbah domestik <i>grey water</i> dengan konsep <i>Ecotech Garden</i> (Taman Sanita), sumur resapan dan instalasi Biofilter;	Seluruh kelurahan	APBD Kota dan swasta	Bappeda, Dinas PUPR Kota.						
	Pengembangan sistem pengolahan limbah domestik <i>black water</i> dengan penerapan sistem tangki septik (septic tank) secara <i>on site</i> (setempat);	Seluruh kelurahan	APBD Kota dan swasta	Bappeda, Dinas PUPR Kota.						
c	Perwujudan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3 pada kawasan kesehatan yakni pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, farmasi, dan sebagainya	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Sukorame; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Dandangan; • Kelurahan Semampir; 	APBD kota/ Swasta	Dinas PUPR Kota, Dinkes, DLHKP Kota, swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bangsal; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Pakunden; dan • Kelurahan Pesantren. 								
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3 pada kawasan perdagangan jasa berupa pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor, foto kopi, laundry, percetakan, fotografi, pengecatan, dan sebagainya	Seluruh kecamatan	APBD kota/ Swasta	Dinas PUPR Kota, Dinkes, DLHKP Kota, swasta						
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3 Pada kawasan peruntukan industri berupa limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri besar, menengah, industri kecil dan industri rumah tangga seperti batik dan tenun, penyamakan kulit,	Seluruh kecamatan	APBD kota/ Swasta	Dinas PUPR Kota, Dinkes, DLHKP Kota, swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	pembuatan makanan (tahu), dan sebagainya										
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3 Limbah domestik yang memiliki kriteria tertentu sehingga digolongkan sebagai limbah B3 antara lain berupa baterai sel kering, kosmetik, dan sebagainya	Seluruh kecamatan	APBD kota/ Swasta	Dinas PUPR Kota, Dinkes, DLHKP Kota, swasta							
d	Perwujudan jaringan persampahan										
	Peningkatan sistem pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/kerjasama pembiayaan/Swasta	Kementerian PUPR/ DPRKPCK Provinsi, Bappeda, DLHKP Kota, DPUPR kota, swasta.							
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota, DLHKP Kota							
	Pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Dinas PUPR Kota, DLHKP Kota							
	Pengembangan sarana dan prasarana persampahan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP							
	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sementara 3R (reduce, reuse dan recycle)	a. Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto. b. Kecamatan Kota meliputi: • Kelurahan Balowerti;	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Kaliombo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Rejomulyo; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; dan • Kelurahan Tempurejo. 									
	Penyediaan TPS secara merata terutama pada kegiatan perdagangan jasa dan kawasan permukiman	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; dan • Kelurahan Tamanan 	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran ; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 								
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan cara pengembangan teknologi pengolahan sampah secara tuntas (IPESATU) di seluruh kecamatan	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP						
	Pengurangan sampah perkotaan	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DLHKP						
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP						
	Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD kota/APBD Provinsi/Swasta/kerjasama pembiayaan	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, Dinas PUPR Kota, DLHKP Kota, swasta.						
e	Perwujudan jaringan evakuasi bencana									
	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur Evakuasi Bencana	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, BPBD kota						
	Pengembangan dan pemeliharaan sistem	Seluruh kelurahan	APBD kota	Dinas PUPR Kota, BPBD kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	peringatan dini pada kawasan rawan bencana										
	Pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan sistem jaringan jalan yang ada	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPU Bina marga Provinsi, Dinas PUPR Kota, BPBD kota							
	Penyediaan tempat evakuasi bencana	a. Kecamatan Mojojoto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar kidul; • Kelurahan Sukorame; • Kelurahan Mrican; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banjaran; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Dandangan; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Singonegaran • Kelurahan Bawang; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Pesantren; dan • Kelurahan Ngletih. 	APBN/ APBD kota	Basarnas, Dinas PUPR Kota, BPBD kota							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Seluruh kelurahan	APBD kota	Dinas PUPR Kota, BPBD kota						
	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Basarnas, Dinas PUPR Kota, BPBD kota						
	Memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat evakuasi bencana	Seluruh kelurahan	APBD kota	Dinas PUPR Kota, BPBD kota						
	sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Basarnas, BPBD kota						
f	Perwujudan Sistem drainase									
	Pengembangan dan pengelolaan drainase primer yang mencakup sub sistem drainase sebagai saluran utama kota	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Ngampel; 	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan dan pengelolaan drainase sekunder	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; • Kelurahan Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Balowerti; • Kelurahan Jagalan; • Kelurahan Kaliombo; • Kelurahan Kampung Dalem; • Kelurahan Kemas; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Pakelan; • Kelurahan Pocanan; 	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ringinanom; • Kelurahan Semampir; • Kelurahan Setonogedong ; • Kelurahan Setonopande; <p>c. Kecamatan Pesantren meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banaran; • Kelurahan Bangsal; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran ; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 									
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase tersier;	<p>a. Kecamatan Mojoroto meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; 	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kemasan; • Kelurahan Manisrenggo; • Kelurahan Ngadirejo; • Kelurahan Ngronggo; • Kelurahan Pakelan; • Kelurahan Pocanan; • Kelurahan Rejomulyo; • Kelurahan Ringinanom; • Kelurahan Semampir; • Kelurahan Setonogedong ; Kelurahan Setonopande; c. Kecamatan Pesantren meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Banaran; • Kelurahan Bangsal; • Kelurahan Bawang; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Burengan; 								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Jamsaren; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Pesantren; • Kelurahan Singonegaran ; • Kelurahan Tempurejo; • Kelurahan Tinalan; dan • Kelurahan Tosaren. 									
	Normalisasi sungai	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota							
	Pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota							
	Pemeliharaan pintu air (<i>inlet, outlet</i> dan pembagi)	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota							
	Pemeliharaan saluran, gorong – gorong, kolam tampung dan <i>street inlet</i>	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Pembangunan bozem pada daerah tangkapan air untuk mengurangi debit air puncak	Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Pemeliharaan busem	Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Peninggian tanggul sungai pada kawasan rawan banjir	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas PUPR Kota						
	Penataan kawasan resapan terutama pada area padat permukiman	Seluruh kelurahan	APBD kota	Dinas PUPR Kota, DPKP.						
	Penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran agar tidak mengganggu aliran dan mempermudah pemeliharaan saluran	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, Satpol PP.						
	Penerapan kebijakan <i>zero delta Q policy</i> pada area/kawasan yang akan terbangun	Seluruh kelurahan	APBD kota	Dinas PUPR Kota, DPKP.						
C.	D. PERWUJUDAN POLA RUANG									
1.	2. Perwujudan Kawasan Lindung									
	1.1. Kawasan Badan Air									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	konservasi sungai dan DAS	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Tamanan. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Balowerti, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan	APBN/ APBD kota	Kementerian DPUPR, Bappeda, DPUPR kota, DLHKP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pencegahan dan penanggulangan banjir	Seluruh kecamatan	APBD Kota	Bappeda, DPUPR kota.						
	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran Badan Air	Seluruh kecamatan	APBD kota	DPUPR kota, DLHKP.						
	Normalisasi sungai	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD kota	Kementerian DPUPR, DPUPR kota.						
	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah	Seluruh kecamatan	APBN/ APBD kota	Kementerian DPUPR, DPUPR kota, satpol PP						
	Pengembangan infrastruktur untuk mitigasi bencana	Seluruh kecamatan	APBN /APBD kota	Kementerian DPUPR, DPUPR kota, BPBD.						
1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya										
	Konservasi hutan lindung	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN	Kemen LHK.						
	Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative di kawasan hutan lindung	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN	Kemen LHK.						
	Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui pendekatan pendidikan, pariwisata,	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN/APBD kota	Kemen LHK, DLHKP kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan										
	Pengendalian kegiatan budidaya	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD kota	Kemen LHK, DLHKP, Satpol PP.							
1.3. Kawasan perlindungan setempat											
	Penetapan jarak sempadan sungai dan sempadan mata air di dalam kawasan kota	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pakelan, Kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR Kota, DLHKP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Pocanan, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.								
	Pengembangan struktur alami pengaman sungai dan pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota.						
	Pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, Dinas PUPR Kota, Disbudparpora.						
	Penertiban kegiatan budidaya di kawasan sempadan sungai	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel,	APBN/ APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, Satpol PP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.									
	Sempadan sungai yang belum dimanfaatkan dilakukan pelarangan kegiatan terbangun	<p>a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame.</p> <p>b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan,</p>	APBN/ APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, Satpol PP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.									
	Perlindungan sungai dengan jalan inspeksi dan penanaman tanaman keras	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame. b. Kecamatan Kota meliputi	APBN/ APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota, DLHKP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ringinanom, Kelurahan Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.								
	Sungai yang melintasi kawasan permukiman/kawasan pusat pelayanan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo,	APBD Kota	Bappeda, DPUPR Kota, DPKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		dan Kelurahan Tosaren.								
	Pemberian papan peringatan pada setiap lokasi sumber mata air	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ringinanom,	APBN/ APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR kota, DLHKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Kelurahan Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.									
	Penetapan sempadan mata air yaitu radius 200 meter dari sumber mata air jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul; Bandar Lor; Banjarmlati; Bujel; Campurejo; Dermo; Gayam; Mojoroto; Mrican; Ngampel; Pojok; Sukorame; Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: Kelurahan Balowerti; Banjaran; Dandangan; Kaliombo; Kampung Dalem; Manisrenggo; Ngadirejo; Ngronggo; Pakelan; Pocanan; Rejomulyo; Ringinanom; Semampir;	APBD Kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		c. Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Banaran, Bangsal, Bawang, Betet, Blabak, Burengan, Ketami, Ngletih, Pesantren, Tempurejo, Jamsaren, Pakunden, Singonegaran, Tinalan dan Tosaren.								
	Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah (<i>ground cover</i>) sebagai sempadan mata air	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul; Bandar Lor; Banjarmlati; Bujel; Campurejo; Dermo; Gayam; Mojoroto; Mrican; Ngampel; Pojok; Sukorame; Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: Kelurahan Balowerti; Banjaran; Dandangan; Kaliombo; Kampung Dalem; Manisrenggo; Ngadirejo; Ngronggo; Pakelan; Pocanan; Rejomulyo;	APBN/ APBD kota	Kementerian PUPR, DLHKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Ringinanom; Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Banaran, Bangsal, Bawang, Betet, Blabak, Burengan, Ketami, Ngletih, Pesantren, Tempurejo, Jamsaren, Pakunden, Singonegaran, Tinalan dan Tosaren.									
	Pembatasan terhadap kegiatan terbangun yang bukan berfungsi melindungi	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul; Bandar Lor; Banjarmlati; Bujel; Campurejo; Dermo; Gayam; Mojoroto; Mrican; Ngampel; Pojok; Sukorame; Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: Kelurahan Balowerti; Banjaran; Dandangan; Kaliombo; Kampung Dalem; Manisrenggo; Ngadirejo; Ngronggo; Pakelan;	APBD Kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP, Satpol PP.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Pocanan; Rejomulyo; Ringinanom; Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Banaran, Bangsal, Bawang, Betet, Blabak, Burengan, Ketami, Ngetih, Pesantren, Tempurejo, Jamsaren, Pakunden, Singonegaran, Tinalan dan Tosaren.									
	Mengembangkan sempadan mata air yang potensial untuk kegiatan pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsi lindung	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Kidul; Bandar Lor; Banjarmlati; Bujel; Campurejo; Dermo; Gayam; Mojoroto; Mrican; Ngampel; Pojok; Sukorame; Tamanan; b. Kecamatan Kota meliputi: Kelurahan Balowerti; Banjaran; Dandangan; Kaliombo; Kampung Dalem; Manisrenggo;	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP Kota, Disbudparpora							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Ngadirejo; Ngronggo; Pakelan; Pocanan; Rejomulyo; Ringinanom; Semampir; c. Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Banaran, Bangsal, Bawang, Betet, Blabak, Burengan, Ketami, Ngletih, Pesantren, Tempurejo, Jamsaren, Pakunden, Singonegaran, Tinalan dan Tosaren.									
Perwujudan Ruang Terbuka Hijau											
	Pemenuhan ruang terbuka hijau publik mencapai 20% (dua puluh) persen berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman, dan jalur hijau	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,							
	Pemenuhan RTH publik sebesar 10% melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama kota	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pemenuhan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen melalui pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta baik melalui taman vertikal maupun horizontal.	Seluruh kecamatan	APBD kota/swasta	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP, swasta						
	Pengembangan ruang terbuka hijau privat pada kawasan perumahan	Seluruh kelurahan	APBD kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP, DPKP,						
	Pengendalian perubahan fungsi pada Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada	Seluruh kecamatan	APBD kota	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP, satpol PP						
	Pengembangan rimba kota;	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,						
	Pengembangan taman kota;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; 	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Ngampel; dan • Kelurahan Pojok. b. Kecamatan Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kampung Dalem; • Kelurahan Pakelan; • Kelurahan Ringinanom; • Kelurahan Semampir; dan • Kelurahan Pocanan. 									
	Pengembangan taman kecamatan;	a. Kecamatan Mojojoto meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Dermo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel. b. Kecamatan Kota meliputi:	APBN /APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Kelurahan Banjaran, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngronggo. c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Banaran, Kelurahan Blabak, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Tempurejo dan Kelurahan Jamsaren.								
	Pengembangan taman kelurahan;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Dermo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo,	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak, Kelurahan Burengan, Kelurahan Ketami, Kelurahan Ngetih, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.								
	Pengembangan pemakaman;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan	APBD kota	Bappeda, DPUPR Kota, DPKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Kelurahan Burengan, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Ketami, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.								
	Pengembangan jalur hijau yakni berupa koridor jalan-jalan utama kota dan jalur kereta api;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bandar Kidul; • Kelurahan Bandar Lor; • Kelurahan Banjarmlati; • Kelurahan Campurejo; • Kelurahan Dermo; • Kelurahan Lirboyo; • Kelurahan Mojoroto; • Kelurahan Mrican; 	APBN/ APBD kota	Kementerian Perhubungan, KAI, Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan <i>buffer zone</i> kawasan peruntukan industri, Tempat Pemrosesan Akhir, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi : Campurejo dan Pesantren b. Kecamatan Pesantren meliputi: Kelurahan Betet, Blabak, Bawang, Kelurahan Pojok	APBD Kota/Swasta	Bappeda, DPUPR Kota, DLHKP, Disperdagin, swasta.						
	Penataan dan peningkatan ruang terbuka hijau Pemakaman;	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Bandar Kidul, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bujel, Kelurahan Campurejo, Kelurahan Gayam, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Mrican, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Pojok, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Tamanan. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan	APBD kota	Bappeda, DPUPR Kota, DPKP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Pakunden, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.									
	Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai pendukung ruang evakuasi bencana; dan	Seluruh kelurahan	APBN/APBD kota	Kementerian PUPR, DPUPR Kota, DLHKP, BPBD.							
	Pengembangan jalur hijau disepanjang ruas jalan lingkar.	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, DPUPR Kota, DLHKP.							
	Pengadaan tanah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.	Kelurahan Pojok	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPU Bina Marga Provinsi, DPUPR Kota, DLHKP.							
2	Perwujudan kawasan budidaya										
	2.1 Perwujudan Badan Jalan										
	Pengamanan Badan Jalan terhadap gangguan	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan umum dan Bina Marga Provinsi, DPUPR kota, Dinas Perhubungan.							
	Pemaksimalan fungsi Badan Jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan umum dan Bina Marga Provinsi, DPUPR kota, Dinas Perhubungan.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulan, dan sejenisnya										
	Pencegahan penyalahgunaan fungsi Badan Jalan	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPUPR kota, Dinas Pekerjaan umum dan Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan.							
	Penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan umum dan Bina Marga Provinsi, DPUPR kota, Dinas Perhubungan.							
2.2 Perwujudan kawasan hutan produksi tetap											
	Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan yang dapat mengganggu fungsi ekologi kawasan	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto	APBN	Kementerian LHK,							
	Pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perambahan atau bibrikan	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto	APBN	Kementerian LHK,							
	Percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojoroto	APBN	Kementerian LHK,							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN	Kementerian LHK,						
	Pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN	Kementerian LHK,						
	Pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pengembangan kegiatan pariwisata kota	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame pada Kecamatan Mojojoto	APBN	Kementerian LHK,						
2.3. Perwujudan kawasan pertanian										
	Pengembangan kawasan tanaman pangan dengan sistem pertanian kota (<i>urban farming</i>) dengan jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi	a. Kecamatan Mojojoto meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; • Kelurahan Campurejo • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Ngampel; • Kelurahan Gayam; • Kelurahan Mrican; • Kelurahan Tamanan; dan • Kelurahan Dermo. 	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, DKPP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Burengan; • Kelurahan Tinalan; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Tosaren; dan • Kelurahan Jamsaren. 								
	Pengembangan peternakan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, DKPP.						
	intensifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, DKPP.						
	mempertahankan keberadaan sawah irigasi teknis terutama pada kawasan KP2B	a. Kecamatan Mojoroto meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pojok; • Kelurahan Sukorame; • Kelurahan Campurejo • Kelurahan Bujel; • Kelurahan Ngampel; 	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Bappeda, DKPP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Bangsal; • Kelurahan Bawang; • Kelurahan Betet; • Kelurahan Blabak; • Kelurahan Burengan; • Kelurahan Tinalan; • Kelurahan Ngletih; • Kelurahan Ketami; • Kelurahan Pakunden; • Kelurahan Tosaren; dan • Kelurahan Jamsaren. 								
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada sawah irigasi teknis	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, DKPP, DPUPR.						
	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Provinsi, DKPP, DPUPR.						
	Pengembangan kawasan pertanian sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, DKPP, DPUPR.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan sentra tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;	Seluruh Kecamatan	APBD kota	DKPP						
	Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;	Seluruh Kelurahan	APBD kota	DKPP, Disperdagin.						
	Pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan tanaman pangan pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri.	Seluruh Kelurahan	APBD kota	DKPP, Disperdagin.						
	Peningkatan nilai produksi pertanian pada lahan tanaman pangan yang berubah fungsi dengan diversifikasi dan pemanfaatan teknologi tinggi	Seluruh Kelurahan	APBD kota	DKPP.						
2.5. Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik										
	Pengembangan sarana dan prasarana Gardu listrik	Kelurahan Banaran dan kelurahan Pakunden pada Kecamatan Pesantren;	APBN	Kementerian ESDM, PLN						
	Pengembangan penghijauan pada kawasan Gardu listrik	Kelurahan Banaran dan kelurahan Pakunden pada Kecamatan Pesantren;	APBN/APBD kota	Kementerian ESDM, PLN, DLHKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2.6. Perwujudan kawasan peruntukan industri										
	Penataan kawasan peruntukan industri yang sudah berkembang	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Campurejo, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mrican. b. Kecamatan kota meliputi Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir. c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Blabak, Kelurahan Betet, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tinalan	APBD kota, Swasta	Disperdagin, swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		dan Kelurahan Tosaren.								
	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri baru	Kecamatan Pesantren	APBD kota, Swasta	Disperdagin, swasta						
	Pengembangan sentra industri kecil, menengah dan <i>home industry</i> ;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD kota, Swasta	Kemenparekraf, Disperdagin, Dinkop UMTK, Disbudparpora, swasta						
	Penataan pergudangan yang sudah berkembang pada kawasan peruntukan industri	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Disperdagin						
	Pengelolaan limbah pada kawasan peruntukan industri dan sentra industri yang menghasilkan limbah	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Disperdagin, DLHKP						
	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan <i>buffer zona</i> pada kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Campurejo, Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Mrican. b. Kecamatan kota meliputi Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir.	APBD kota	Disperdagin, DLHKP						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Banaran, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Blabak, Kelurahan Betet, Kelurahan Bawang, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Tinalan dan Kelurahan Tosaren.									
	Peningkatan kegiatan koperasi di usaha mikro, kecil dan menengah	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Disperdagin, Dinkop UMTK.							
2.7. Perwujudan kawasan pariwisata											
	Pengembangan kawasan pariwisata skala regional	a. Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo. c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Ketami.	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian pariwisata, Disbudpar Provinsi Jawa Timur, Disbudparpora Kota, DPUPR Kota, DPMPSTSP Kota dan swasta.							
	Pengembangan kawasan pariwisata berbasis daya	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD	Kementerian pariwisata, Disbudpar							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi dan industri kreatif		kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Provinsi Jawa Timur, Disbudparpora Kota, DPUPR Kota, DPMPSTP Kota dan swasta.							
	Penataan kawasan pariwisata dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	a. Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo. c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Ketami.	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian pariwisata, Disbudpar Provinsi Jawa Timur, Disbudparpora Kota dan DPUPR Kota, Swasta.							
	Pengembangan rute dan paket perjalanan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan semua destinasi pariwisata	a. Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto. b. Kecamatan Kota meliputi Kelurahan Banjaran, Kelurahan Ngadirejo. c. Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Ketami.	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian pariwisata, Disbudpar Provinsi Jawa Timur, Disbudparpora Kota dan DPUPR Kota, Swasta.							
	Pengembangan showroom produk unggulan khas Kota di kawasan pusat kota maupun di setiap kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Kementerian pariwisata, Disbudpar Provinsi Jawa Timur, Disbudparpora Kota dan DPUPR Kota, Swasta.							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Penyusunan dokumen strategis tentang kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Bappeda, DPKP						
	Ppengembangan kawasan perumahan formal maupun non formal	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Pengembangan perumahan secara vertikal pada permukiman padat	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Pengembangan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)	Kelurahan Dandangan pada Kecamatan Kota	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Perbaikan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Penyediaan hunian secara berimbang	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Mengembangkan kawasan perumahan yang sudah ada/berkembang secara infiltrasi	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Meningkatkan fungsi rumah yang terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Mengembangkan kawasan permukiman secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan dan perbaikan kampung	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian, kawasan peruntukan industri, kawasan pendidikan, dan pusat – pusat pelayanan kota	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Pengembangan sistem pengelolaan limbah komunal	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Pengembangan sarana dan prasarana perumahan	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD Prov Jatim/ APBD kota/ swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DPKP kota, DPUPR kota dan swasta.						
	Pengembangan ruang terbuka hijau privat	Seluruh Kelurahan	APBD/Masyarakat/ swasta	DPKP kota, DPUPR kota/ swasta/ masyarakat						
Perwujudan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial										
	Pengembangan fasilitas peribadatan	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD kota/swasta	Kemenag, DPKP kota, DPUPR kota, Kesra, swasta.						
	Pengembangan kawasan peribadatan pada wilayah pengembangan baru	Seluruh Kelurahan	APBN/APBD kota/swasta	Kemenag, DPKP kota, DPUPR kota, Kesra, swasta.						
	Pengembangan fasilitas pendidikan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemendikbudristek, Dindik Provinsi Jatim, Dindik kota, DPKP, DPUPR, Masyarakat, Bagian Kesra						
	Pengembangan kawasan pendidikan skala regional berupa Perguruan Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemendikbudristek, Dindik Provinsi Jatim, Dindik kota, DPKP,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				DPUPR, Masyarakat, Bagian Kesra						
	Penataan dan pengelolaan kawasan pendidikan berbasis agama (pondok pesantren)	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi Jatim/APBD kota/swasta	Kemenag, DPRKPKK Prov Jatim, DPUPR, Bagian Kesra, swasta.						
	Pengembangan rumah sakit tipe B	Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Provinsi /APBD kota/swasta	Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan kota, DPUPR kota, swasta						
	Pengembangan rumah sakit tipe C	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi /APBD kota/swasta	Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan kota, DPUPR kota, swasta						
	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS tipe D	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi /APBD kota	Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan kota, DPUPR kota						
	Pengembangan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Dinas Kesehatan, DPUPR						
	Penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, DPUPR, Dinas Kesehatan, swasta						
	Perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD kota	Kemenkes, Dinas Kesehatan kota, DPUPR kota						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	kesehatan seluruh wilayah di Kota										
	Pengembangan IPAL pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD kota/swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, DLHKP, swasta							
	Pengelolaan limbah B3 pada fasilitas kesehatan	Seluruh Kecamatan	APBD kota/swasta	Dinas Kesehatan, DLHKP, swasta							
Infrastruktur perkotaan											
	pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);	Kelurahan campurejo pada kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR.							
	pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);	Kelurahan Pojok pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, DLHKP, swasta							
	pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R);	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, DLHKP, swasta							
	Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan	Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, DLHKP, swasta							
	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa <i>buffer zone</i> .	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, DLHKP, swasta							
Perwujudan kawasan campuran											
	Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR,							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Disbudparpora, DPMPSTSP, DPKP, DLHKP swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, swasta						
	Pengembangan kawasan permukiman;	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, DPMPSTSP, DPKP.						
	Pengembangan ruang terbuka hijau publik;	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, DPMPSTSP, DLHKP swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan;	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, DPMPSTSP, swasta						
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, DPMPSTSP, Disperdagin swasta						
	Pengembangan tempat parkir terpadu.	Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, Disbudparpora, DPMPSTSP, swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Perwujudan kawasan Perdagangan dan jasa										
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berdasarkan skala pelayanan;	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kementerian perdagangan, Disperindag Provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta.						
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyatu dengan prasarana transportasi;	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kementerian perdagangan, Kementerian Perhubungan, Dinas perhubungan Provinsi, DPUPR, Disperdagin, dinas perhubungan, Swasta.						
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kementerian perdagangan, Kemendikbudristek, Dinas pariwisata Provinsi, DPUPR kota, Disbudparpora, Swasta.						
	Pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa;	Seluruh kelurahan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kementerian perdagangan, DPUPR kota, Disperdagin, dinas perhubungan, Swasta.						
	Peningkatan kualitas dan penataan pasar;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Dinas perdagangan provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta						
	Pengembangan rest area dan kawasan perdagangan jasa berupa	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemenhub, Dinas perdagangan provinsi, DPUPR, Disperdagin, Dinkop UMTK, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
	kompleks ruko/pertokoan;										
	Pengembangan wisata kuliner dan akomodasi pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBD kota/Swasta	DPUPR, Disperdagin, Disbudparpora, Swasta.							
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa penunjang kawasan peruntukan industri;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemenperin, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta							
	Pengembangan pasar rakyat tersebar di tiap kecamatan dan pada pusat-pusat permukiman;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta							
	Pengembangan pusat perbelanjaan berupa <i>shopping centre</i> ,	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta							
	Pengembangan toko modern berupa perbelanjaan skala pusat lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta							
	Pembangunan pasar seni dan wisata;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Disbudparpora, Swasta							
	Pembangunan dan pengembangan sentra pemasaran produk <i>home industry</i> ;	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Dinkop UMTK, Swasta							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan pasar grosir elektronik; dan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Dinkop UMTK, Swasta						
	Pengembangan ruang terbuka hijau privat	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta						
	Penataan sektor informal.	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemendag, Disperindag provinsi, DPUPR, Disperdagin, Swasta						
Perwujudan kawasan Perkantoran										
	pengembangan kawasan perkantoran pemerintah berupa pengembangan kawasan perkantoran eksisting di seluruh kecamatan	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Sukorame, Kelurahan Tamanan. b. Kecamatan Kota meliputi: Kelurahan Banjaran, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Pakelan, Kelurahan Pocanan, Kelurahan Semampir. c. Kecamatan Pesantren meliputi:	APBN/APBD kota	Kemen PUPR, DPUPR kota,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		Kelurahan Bangsal, Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Singonegaran.									
	Pengembangan kawasan perkantoran terpadu	Kelurahan Singonegaran pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Bappeda, DPUPR, swasta							
	Pengembangan perkantoran swasta pada pusat pelayanan kota dan sub pelayanan kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain	Seluruh Kecamatan	APBD kota/swasta	DPUPR, Swasta							
	Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran	Seluruh kecamatan	APBD kota/kerjasama pembiayaan	DPUPR, swasta							
Perwujudan kawasan transportasi											
	Pengembangan Terminal tipe A berupa Terminal Tamanan	Kelurahan Tamanan pada Kecamatan Mojoroto	APBN	Kementerian Perhubungan							
	Pengembangan Terminal tipe C	Kelurahan Tempurejo pada Kecamatan Pesantren	APBD kota	Dinas Perhubungan, DPUPR kota							
	Pengembangan Terminal Barang	Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD kota	Kementerian perhubungan, Dinas Perhubungan, DPUPR kota.							
	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Blabak pada Kecamatan Pesantren	APBN/APBD kota	Kementerian perhubungan, Dinas							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Perhubungan, DPUPR kota.						
	Pengembangan Stasiun Kereta Api yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana lainnya (<i>Transit Oriented Development</i>)	Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Kemas pada Kecamatan Kota	APBN/APBD kota/swasta	Kementerian perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas perhubungan kota, DPUPR kota.						
	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara kediri	Seluruh Kecamatan	APBD kota	Dinas Perhubungan, DPUPR kota,						
Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan										
	Kawasan sekitar kepentingan hankam dapat dikendalikan sesuai peruntukan masing-masing	a. Kecamatan Mojoroto meliputi: 1. Koramil 03/Mojoroto di Kelurahan Sukorame; 2. Brigif Mekanis 16/Wira Yudha di Kelurahan Sukorame; dan 3. Satuan Brimob Polda Jatim Batalyon C Pelopor Kompi 1 di	APBN/APBD kota	Kemenhan, Kepolisian, Satpol PP, DPUPR.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Kelurahan Sukorame. b. Kecamatan Kota meliputi: 1. Makodim 0809 di Kelurahan Banjaran; 2. Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yudha di Kelurahan Banjaran; dan 3. Koramil 01/Kota Kediri di Kelurahan Pakelan. c. Koramil 02/Pesantren di Kelurahan Pesantren pada Kecamatan Pesantren.								
	Pengembangan kawasan penyangga sebagai pemisah kawasan militer dengan permukiman penduduk	a. Kecamatan Mojoroto meliputi Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Sukorame.	APBN/ APBD kota	Kemenhan, Kepolisian, DPUPR, DPKP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
		b. Kelurahan Banjaran pada Kecamatan Kota.									
E.	F. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA										
1.	2. Perwujudan KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
	Perwujudan kawasan <i>Central Business District</i> (CBD)										
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;	Kecamatan kota	APBN/APBD Provinsi/kota/Swasta	Kemendag, Dinas Perindag Provinsi, Bappeda, Disperdagin, DPUPR, DPMPTSP, Swasta.							
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota;	Kecamatan kota	APBN/APBD Provinsi/kota/Swasta	Kemendag, Dinas Perindag Provinsi, Bappeda, Disperdagin, DPUPR, DPMPTSP, Swasta.							
	Pengembangan kawasan perkantoran;	Kecamatan kota	APBD kota/swasta	DPUPR, DPMPTSP, Swasta							
	Pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan <i>Central Business District</i> (CBD);	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/kota/Swasta	Kemen PUPR, Dinas Perindag Provinsi, Bappeda, Disperdagin, DPUPR, DPMPTSP, Swasta.							
	Pengembangan kawasan stasiun yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya (<i>transit oriented development</i>);	Kecamatan kota	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi, Bappeda, Dinas Perhubungan, DPUPR kota, PT. KAI, DPMPTSP, Swasta.							
	Pengembangan sistem parkir terpusat;	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Kemen Perhubungan, BPPKAD, DPUPR kota, Dishub kota, swasta							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan kawasan wisata religi;	Kecamatan Mojoroto Kecamatan Kota	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/swasta	Disbudparpora, Dinas Parieisata Provinsi, DPUPR, swasta.						
	Pengembangan wisata buatan berupa kampung tematik	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemenpar, Dinas Pariwisata Provinsi, Disbudparpora, Bag Pemerintahan.						
	Pengembangan ruang terbuka hijau publik.	Seluruh kecamatan	APBN/APBD kota/kerjasama pembiayaan/swasta	Kemen LHK, DLHKP, swasta.						
Perwujudan kawasan peruntukan industri										
	Penataan dan pengembangan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Pesantren	APBN/APBD Provinsi/APBD kota	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Timur, Disperdagin, DPUPR.						
	Pengembangan fasilitas umum dan sosial kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	APBD kota, swasta	Disperdagin, DPUPR, swasta						
	Pengembangan infrastruktur perkotaan kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	APBD kota	Disperdagin, DPUPR						
	Pengembangan <i>buffer zone</i> pada kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	APBD kota, swasta	Disperdagin, DPUPR, DLHKP, swasta						
	Pengembangan industri non polutan pada kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemenperin, Disperindag Provinsi, Disperdagin, DPUPR, Swasta.						
	Pengembangan industri tepat guna pada kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemenperin, Disperindag Provinsi,						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
				Disperdagin, DPUPR, Swasta.						
Perwujudan kawasan Terpadu Mrican										
	Penataan Kawasan terpadu mrican	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kementerian Perdagangan, Disperdagin provinsi, DPUPR, Disperindag, swasta.						
	Pengembangan kawasan sebagai akibat keberadaan exit tol dan bandara Kediri	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kementerian Perdagangan, Disperdagin provinsi, DPUPR, Disperindag, swasta						
	Pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri dan permukiman	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kementerian Perdagangan, Kemenbudristek, Dinas PUPR, Disperdagin provinsi, DPUPR, Disperindag, DPKP, swasta.						
	Pengembangan infrastruktur perkotaan	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota, swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, swasta.						
	Pengembangan fasilitas umum dan sosial	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota, swasta	Kementerian PUPR, DPRKPCK Provinsi, DPUPR, swasta.						
Perwujudan GOR Jayabaya										
	Penataan kawasan GOR Jayabaya;	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemen PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Disbudparpora, DPUPR kota, DPMPSTSP, DPKP, Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan kawasan dengan kegiatan berupa perdagangan dan jasa, permukiman, olah raga, ruang terbuka hijau dan gedung pameran seni dan budaya;	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemen PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Disbudparpora, DPUPR kota, DPMPSTSP, DPKP, Swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemen PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Disbudparpora, DPUPR kota, DPMPSTSP, DPKP, Swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan kawasan GOR Jayabaya; dan	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemen PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Disbudparpora, DPUPR kota, DPMPSTSP, DPKP, Swasta						
	Pengembangan ruang terbuka hijau publik;	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemen PUPR, DPRKPCK Provinsi, Bappeda, Disbudparpora, DPUPR kota, DPMPSTSP, DPKP, Swasta						
Perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klothok										
	Pengembangan Kawasan Gunung Klothok sebagai kawasan wisata budaya	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemendikbudristek, Dinas Pariwisata Provinsi, Disbudparpora, DPUPR kota, swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pengembangan paket wisata perkotaan	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemendikbudristek, Dinas Pariwisata Provinsi, Disbudparpora, DPUPR kota, swasta						
	Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata goa selomangleng	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemendikbudristek, Dinas Pariwisata Provinsi, Disbudparpora, DPUPR kota, swasta						
	Pengembangan sarana dan prasarana	Kecamatan Mojoroto	APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Swasta	Kemendikbudristek, Dinas Pariwisata Provinsi, Disbudparpora, DPUPR kota, swasta						
Perwujudan kawasan kawasan kota lama										
	Penataan dan pengembangan Kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setonogedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setonogedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.	Kecamatan Kota	APBN/APBD kota	Kemendikbudristek, Disbudparpora, DPUPR kota, DLHKP.						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II				
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Pelestarian kawasan	Kecamatan Kota	APBN/APBD kota	Kemendikbudristek, Disbudparpora, DPUPR kota, DLHKP.						
	Pengembangan sarana dan prasarana guna pengembangan kawasan kota lama	Kecamatan Kota	APBN/APBD kota	Kemendikbudristek, Disbudparpora, DPUPR kota, DLHKP.						

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina


NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044




Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KEDIRI TAHUN 2024 - 2044



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MUHLISHA LAHUDDIN, SH, MH.
 Pembina
 NIP. 19760810 200604 1 022